



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 25 / PID / 2021 / PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TAN JHONY TANSIL;
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 29 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Liwas Permai Blok B No.12
Lingkungan VII RT/RW:-/ Kel. Paal Dua
Kecamatan Tikala Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Komisaris PT. Joas Saitama Putra);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai tanggal 15 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Manado Sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai tanggal 22 Desember 2020 (RUTAN);
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado, Sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai tanggal 3 Maret 2021;
5. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai tanggal 31 Maret 2021;
6. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 1 April 2021 sampai tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Clift Pitoy, SH., Denny Nangin, SH., Charles Sangkay, SH. Dan Witlen Pilat, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Rawung & Pitoy Law Firma yang beralamat di Kompleks ITC Marina Ruko M-Walk Blok RB Nomor 16 Jalan Piere Tendean Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada

Hal 1 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2020 dibawah register nomor : 1274/SK/PN. Mnd.;
Selanjutnya dalam Tingkat Banding didampingi oleh ANDREW A. KALOH, SH.
Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ANDREW A. KALOH, SH. &
ASSOCIATES yang beralamat di Lingkungan VII Kelurahan Malalayang Dua
Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Maret 2021 dibawah Register
Nomor 268/ SK/PN.Mnd.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado
Nomor 25/PID/PT MND/2021, tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan
Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Mando untuk mengadili
perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Manado No.Reg.Perk. PDS-01/Mnd/Ft.1/11/2020, tertanggal 2
Desember 2020, yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TAN JHONY TANSIL selaku Komisaris PT. Joas
Saitama Putra berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 17 tanggal 15
Juni 2005 dari Notaris AMBAT STIENTJE, S.H, sebagai Wakil Wajib Pajak
Badan menurut Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang menjalankan hak dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, pada
bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2014 atau pada waktu
tertentu dalam tahun 2012 sampai tahun 2014, bertempat di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Manado, dilingkungan VIII RT/RW:000/008 Kelurahan Paal Dua
Kecamatan Paal Dua Kota Manado, di Citraland Clutser Southern Hill 2 Kota
Manado atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan
mengadilinya, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain
yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan,
atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan, dengan sengaja
tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,
telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian
rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Hal 2 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(voorgezettehandeling), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 17 tanggal 15 Juni 2005 dari Notaris AMBAT SAITAMA PUTRA, SH. Berdiri Perseroan terbatas (PT) dengannama PT. JAOS SAITAMA PUTRA dimana ASTRIT PAKASI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai Direktur Utama, Sugiarto Tansil selaku Direktur dan terdakwa TAN JHONY TANSIL selaku Komisaris;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) huruf a UU KUP menyebutkan bahwa "*Wajib Pajak Badan diwakili oleh Pengurus*". Yang dimaksud dengan **Pengurus** umumnya adalah Direksi atau Komisaris yang ikut aktif menjalankan perusahaan. Untuk PT JOAS SAITAMA PUTRA maka ASRIT PAKASI dan TAN JHONY TANSIL selaku pengurus mewakili perusahaan untuk kewajiban perpajakannya. Dalam Pasal 32 Ayat (4) UU KUP juga menyatakan "*termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan*" sehingga jika dalam praktiknya di dalam perusahaan terdapat pihak lain yang nyata-nyata ikut serta dan memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan atau mengambil keputusan yang tidak berada dalam struktur kepengurusan perusahaan, maka mereka juga dapat dimintai tanggung jawabnya dalam perpajakan;
- Bahwa pengertian kepengurusan harus ditafsirkan sebagai tindakan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kepentingan perusahaan. Oleh karena itu *direktur/komisaris wajib mengetahui, menguasai dan memahami segala kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan termasuk kewajiban yang diperintahkan baik oleh UU, maupun hukum kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas perusahaan*. Alasan penolakan untuk bertanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui kewajiban perusahaan yang telah diatur dalam perundang-undangan tidak dapat diterima;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ASTRIT PAKASI selaku Direktur Utama adalah melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan, dengan itikad baik wajib mengindahkan peraturan yang berlaku, mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal, mengalihkan atau menjamin atau melepaskan hak harta kekayaan perusahaan, berhak dan berwenang bertindak atas nama direksi mewakili perusahaan;
- Bahwa jenis usaha dari PT. JOAS SAITAMA PUTRA adalah bergerak

Hal 3 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bidang pengembang Perumahan/Developer, dan jenis barang/produk yang dihasilkan dan dijual oleh PT. JOAS SAITAMA PUTRA selama tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah penjualan rumah dan tanah yakni Perumahan Gerizim I di Jalan Lengkong Wuaya Kelurahan Paal Dua Kecamatan Tikala Kota Manado dan Perumahan Gerizim Estate (Gerizim II) yang terletak di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Tikala Kota Manado dengan izin lokasi lahan sekitar 2,1 Hektar untuk Perumahan Gerizim I dan 2,9 Hektar untuk Perumahan Gerizim Estate (Gerizim II);

- Bahwa PT. JOAS SAITAMA PUTRA yang diwakili ASTRIT PAKASI selaku Direktur Utama (Pengurus) adalah wajib pajak badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan memungut pajak, membuat laporan pajak serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa TAN JHONY TANSIL selaku Komisaris dan ASTRIT PAKASI selaku Direktur Utama PT. JOAS SAITAMA PUTRA sebagai Wakil Wajib Pajak Badan tidak melaksanakan ketentuan aturan serta perundang-undangan dalam bidang Perpajakan sebagai berikut:
 - o Bahwa ASTRIT PAKASI selaku Direktur Utama PT. JOAS SAITAMA PUTRA sebagai Wakil Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagai berikut:
 - Sebagaimana diuraikan di atas, salah satu usaha PT. JOAS SAITAMA PUTRA adalah penjualan tanah dan rumah (perumahan) dengan proses penjualan Perumahan Gerizim I dan Perumahan Gerizim Estate (Gerizim II) adalah sebagai berikut:
 - Pertama adalah melakukan penawaran melalui brosur penjualan yang terdiri dari uang tanda jadi, harga jual dan spesifikasi;
 - Ketika ada calon pembeli kemudian dilakukan negosiasi harga;
 - Setelah harga cocok calon pembeli membayarkan uang tanda jadi melalui transfer atau tunai melalui saksi OWEN BILLVIAN INARAY;
 - Kemudian dibuatkan surat penawaran kepada calon pembeli yang ditandatangani oleh terdakwa;
 - Jika calon pembeli menyetujui surat penawaran yang diajukan, calon pembeli melakukan pembayaran uang muka (DP) jika ada melalui transfer ke rekening PT. JOAS SAITAMA PUTRA di Bank BNI atau secara tunai;
 - Menerima berkas kredit pemilikan rumah (KPR) dari pembeli untuk proses ke Bank BNI;
 - Melakukan pembuatan PPJB (Surat Perjanjian Pengikatan Jual

Hal 4 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli) sesuai spesifikasi yang telah disepakati dengan pihak pembeli;
- Proses akad kredit;
 - Melakukan pembangunan rumah selama 4-5 bulan untuk type 70 1 lantai dan 8 bulan untuk 2 lantai;
 - Setelah pembangunan selesai dilakukan serah terima rumah;
- Bahwa ada 3 (tiga) rekening yang digunakan oleh PT. JOAS SAITAMA PUTRA untuk menerima dan menampung pencairan/pembayaran dana KPR atas penjualan rumah Perumahan Gerizim I dan Perumahan Gerizin Estate (Gerizim II) periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang pertama melalui Bank BTN cabang Manado No. Rekening 001-01-30-000545-2 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA /Asrit Pakasi sebesar Rp. 8.543.000.000,00,- (Delapan Milyar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan untuk Perumahan Gerizim I sebesar Rp. 8.416.500.000,00,- (Delapan milyar empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Rekening kedua yang digunakan oleh PT. JOAS SAITAMA PUTRA untuk menerima atau menampung pencairan/pembayaran dana KPR atas penjualan rumah Perumahan Gerizim I dan Perumahan Gerizim Estate (Gerizim II) periode tahun 2014 melalui Bank Mandiri Cabang Manado atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA /Asrit Pakasi sebesar Rp. 2.255.500.000,00,- (Dua milyar dua ratus duapuluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) orang debitur;
 - Rekening ketiga oleh PT. JOAS SAITAMA PUTRA untuk menerima atau menampung pencairan dana KPR atas penjualan rumah Perumahan Gerizim I dan Perumahan Gerizim Estate (Gerizim II) tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 melalui Bank BNI Cabang Manado No. Rekening escrow 0222345400 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA sebesar Rp. 6.478.000.000,00,- (Enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) orang user/debitur;
 - Bahwa berdasarkan 3 (tiga) buah rekening bank milik PT. JOAS SAITAMA PUTRA tersebut diatas maka jumlah uang peredaran usaha milik PT. JOAS SAITAMA PUTRA seluruhnya sebesar Rp. 25.693.000.000,00,- (Dua puluh lima milyar enam ratus sembilan Puluh tiga juta rupiah);

Hal 5 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan systemin formasi Direktorat Jendral Pajak PT. JOAS SAITAMA PUTRA terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Manado pada tanggal 3Juli 2005 dengan NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 02.284.823.8-821.000;
- Bahwa PT. JOAS SAITAMA PUTRA terdaftar dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 42919 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, pada praktiknya Pajak PT. JOAS SAITAMA PUTRA melaksanakan kegiatan usaha menjadi pengembang Perumahan Gerizim I dan Perumahan Gerizim Estate (Gerizim II) di Liwas, Paal Dua, Tikala Manado;
- Bahwa berdasarkan profil aplikasi internal Direktorat Jenderal Pajak, sat ini PT. JOAS SAITAMA PUTRA berstatus telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. PT. JOAS SAITAMA PUTRA pertama kali dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 7 Maret 2006 dengan kewajiban memungut pajak terutang, menyeter PPN/PPnBM yang masih harus dibayar, dan melaporkan perhitungan pajak dalam SPT masa PPN atas PPN/PPnBM yang terutang dimulai sejak saat pengukuhan sebagai PKP tersebut;
- Bahwa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT. JOAS SAITAMA PUTRA antara lain:
 - a. Pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan yaitu PPh Pasal 25 dan Pasal 29;
 - b. PPh Pemotongan dan Pemungutan :Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26;
 - c. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan PPnBM
- Bahwa PT. JOAS SAITAMA PUTRA tidak melaksanakan dengan baik mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya PPN dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan tidak memenuhi kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN sebagaimana mestinya, yaitu :

TahunPajak 2012;

No	Masa Pajak	Lapor		Nomor BPS
		Status	Tanggal	
1	Januari	Nihil	15/02/2012	SV-00018552/PPN1111/WPJ.16/KP.0103/2012

Hal 6 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Februari	Tidak Laporan	-	-
3	Maret	Nihil	15/04/2012	SV-00018555/PPN1111/WPJ.16/KP.0103/2012
4	April	Nihil	16/05/2012	SV-00018554/PPN1111/WPJ.16/KP.0103/2012
5	Mei	Nihil	12/06/2012	SV-00018563/PPN1111/WPJ.16/KP.0103/2012
6	Juni	Nihil	16/07/2012	SV-00018564/PPN1111/WPJ.16/KP.0103/2012
7	Juli	Nihil	16/08/2012	SV-00018556/PPN1111/WPJ.16/KP.0103/2012
8	Agustus	Nihil	13/09/2012	SV-00018565/PPN1111/WPJ.16/KP.0103/2012
9	September	Nihil	31/10/2012	S-01006589/PPN1111/WPJ.16/KP.0103/2012
10	Oktober	Nihil	20/11/2012	S-01011677/PPN1111/WPJ.16/KP.0103/2012
11	November	Tidak Laporan	-	-
12	Desember	Tidak Laporan	-	-

Tahun Pajak 2013.

No	Masa	Keterangan
1	Januari	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
2	Februari	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
3	Maret	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
4	April	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
5	Mei	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
6	Juni	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
7	Juli	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
8	Agustus	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
9	September	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
10	Oktober	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
11	November	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
12	Desember	Tidak lapor, tidak ada pembayaran

Tahun Pajak 2014.

No	Masa	Keterangan
1	Januari	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
2	Februari	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
3	Maret	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
4	April	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
5	Mei	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
6	Juni	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
7	Juli	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
8	Agustus	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
9	September	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
10	Oktober	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
11	November	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
12	Desember	Tidak lapor, tidak ada pembayaran

- Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebagai berikut :

Tahun Pajak 2012.

No	Masa	Keterangan
1	Januari	Tidak lapor, tidak ada pembayaran
2	Februari	Tidak lapor, tidak ada pembayaran

Hal 7 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Maret	Tidaklapor, tidakadapembayaran
4	April	Tidaklapor, tidakadapembayaran
5	Mei	Tidaklapor, tidakadapembayaran
6	Juni	Tidaklapor, tidakadapembayaran
7	Juli	Tidaklapor, tidakadapembayaran
8	Agustus	Tidaklapor, tidakadapembayaran
9	September	Tidaklapor, tidakadapembayaran
10	Oktober	Tidaklapor, tidakadapembayaran
11	November	Tidaklapor, tidakadapembayaran
12	Desember	Tidaklapor, tidakadapembayaran

Tahunpajak 2013

No	Masa	Keterangan
1	Januari	Tidaklapor
2	Febuari	Tidaklapor
3	Maret	Tidaklapor
4	April	Tidaklapor
5	Mei	Tidaklapor
6	Juni	Tidaklapor
7	Juli	Tidaklapor
8	Agustus	Tidaklapor
9	September	Tidaklapor
10	Oktober	Tidaklapor
11	November	Laporan nihil tanggal 20 Desember 2013
12	Desember	Tidaklapor

2. Selain pelaporan tersebut diatas, Wajib Pajak melakukan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) untuk WP dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013 (KJS 420) sebagai berikut :

Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar
29-JAN-2014	0411/128420	1507151008120502	Desember	2013	Pembayaran WajibLapor	1.150.000,00
15-NOV-2013	0411/128420	0400100509131200	Oktober	2013	Pembayaran WajibLapor	575.000,00
26-OKT-2013	0411/128420	0215130303050112	September	2013	Pembayaran WajibLapor	1.725.000,00
14-SEP-2013	0411/128420	1209081501021006	Agustus	2013	Pembayaran WajibLapor	550.000,00
27-AUG-2013	0411/128420	0701030405081407	Juli	2013	Pembayaran WajibLapor	900.000,00
SUB TOTAL						4.900.000,00

Tahun2014 :

- Januari Lapor Nihil tanggal 20 Febuari 2014 dengan BPS Nomor S-01011175/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014
- Febuari Lapor Nihil tanggal 28 Maret 2014 dengan BPS Nomor S-01022725/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014

Hal 8 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret Laporan Nihil tanggal 21 April 2014 dengan BPS Nomor S-01029255/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014
- April Laporan Nihil tanggal 20 Mei 2014 dengan BPS Nomor S-01037037/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014
- Mei Laporan Nihil tanggal 19 Juni 2014 dengan BPS Nomor S-01044978/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014
- Juni Laporan Nihil tanggal 21 Juli 2014 dengan BPS Nomor S-01052722/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014
- Juli Laporan Nihil tanggal 19 Agustus 2014 dengan BPS Nomor S-01059956/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014
- Agustus Laporan Nihil tanggal 19 September 2014 dengan BPS Nomor S-01069036/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014
- September Laporan Nihil tanggal 20 Oktober 2014 dengan BPS Nomor S-01076860/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014
- Oktober Laporan Nihil tanggal 20 November 2014 dengan BPS Nomor S-01085331/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014
- November Laporan Nihil tanggal 19 Desember 2014 dengan BPS Nomor S-01093671/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2014
- Desember Laporan Nihil tanggal 20 Januari 2015 dengan BPS Nomor S-01004885/PPH42/WPJ.16/KP.0103/2015

Selain pelaporan tersebut diatas, Wajib Pajak melakukan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk WP dengan peredaran ushat ertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013 (KJS 420) sebagai berikut :

Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar
11-JUN-2015	0411/128420	1202004040504040008	Juni	2014	Pembayaran WajibLapor	1.755.000,00
11-JUN-2015	0411/128420	0215120305070414	Novembe r	2014	Pembayaran WajibLapor	1.200.000,00
11-JUN-2015	0411/128420	0305020508120702	Agustus	2014	Pembayaran WajibLapor	590.000,00
11-JUN-2015	0411/128420	0201060210131309	Septembe r	2014	Pembayaran WajibLapor	1.170.000,00
11-JUN-2015	0411/128420	1108071501010701	Desember	2014	Pembayaran WajibLapor	575.000,00
11-JUN-2015	0411/128420	1200130912131106	April	2014	Pembayaran WajibLapor	590.000,00
11-JUN-2015	0411/128420	1503100501041503	Oktober	2014	Pembayaran WajibLapor	2.200.000,00
SUB TOTAL						8.080.000,00

Selain data di atas, berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak terdapat data pembayaran pajak dengan kode MAP 411128 dan

Hal 9 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode KJS 402 (PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan)
pada tahun pajak 2012, 2013 dan 2014 sebagai berikut :

NO	NPWP/NOP	NAMA	ALAMAT	PTNTP	PTMSPJ	TGL BAYAR	JUMLAH (Rp)
1	070014097821.001	ASRIT PAKASI	BAHU LINGK.III	0214111406121112	04042012	20120412	39.171.600
2	070014097821.001	ASRIT PAKASI	BAHU LINGK.III	0406000708070402	12122012	20121228	6.400.000
3	000000000-821.000	ASRIT PAKASI	KEL. PAAL DUA KEC. TIKALA	0110031214041414	04042013	20130411	4.500.000
4	000000000-821.000	ASTRIT PAKASI	KEL. PAAL DUA KEC. TIKALA	0806050600000804	04042013	20130411	4.500.000
5	070014097821.001	ASRIT PAKASI	BAHU LINGK. III	1202100013111305	04042013	20130712	4.500.000
6	070014097821.001	ASRIT PAKASI	BAHU LINGK.III	1300110714050301	06062013	20130827	3.000.000
7	070014097821.001	ASRIT PAKASI	BAHU LINGK.III	1306040002040808	07072013	20130828	4.500.000
8	000000000-821.000	ASTRIT PAKASI	KEL. PAAL DUA KEC. TIKALA	0712090207000406	10102014	20141003	4.000.000
9	070014097821.001	ASRIT PAKASI	BAHU LINGK.III	0512000106050511	07072013	20130828	3.000.000
10	000000000-821.000	ASRIT PAKASI	LINGK VIII PERUM LIWAS PERMAI BLOK B NOMOR 12	0013030405080814	10102014	20141017	20.000.000
11	000000000-821.000	ASRIT PAKASI	KEL. PAAL DUA LING VIII KEC. TIKALA	1208110005101209	07072013	20141021	5.750.000
12	000000000-821.000	ASTRIT PAKASI	PERUM LIWAS PERMAI LING. VIII KEL. PAAL DUA	0914020000041515	10102014	20141103	3.500.000
13	000000000-821.000	ASTRIT PAKASI	PERUM LIWAS PERMAI LING. VIII KEL. PAAL DUA	0606091113020803	10102014	20141103	3.500.000
14	000000000-821.000	ASTRIT PAKASI	LINGK VIII, KEL. PAAL DUA, KEC. TIKALA	0010111210131207	11112014	20141125	3.000.000
Jumlah							109.321.600

- Bahwa berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh PT. JOAS SAITAMA PUTRA sebagaimana diuraikan tersebut diatas saksi DODY RADITYO selaku *Account Representative KPP Pratama Manado* telah menerbitkan empat surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) yaitu :
 - S-20614/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 (PPN tahun 2012)
 - S-20615/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 (PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun 2012)

Hal 10 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. S-20616/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 (PPHPasal 4 Ayat 2 tahun 2011)
 - d. S-2017/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 (PPN tahun 2011).
- Selain empat surat tersebut di atas, setelah menerima laporan hasilpengamatan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, saksi DODY RADITYO selaku *Account Representative KPP Pratama Manado* juga telah menerbitkan satu surat nomor S-24110/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 10 November 2015 hal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan untuk PPN dan PPh pasal 4 Ayat 2 tahun pajak 2013.
 - Bahwa terhadap kesengajaan ASTRIT PAKASI yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap telah dilakukan upaya persuasive melalui himbauan dan konseling serta surat-surat teguran perpajakan tersebut di atas oleh Kantor Pajak KPP Pratama Manado namun tetap tidak ada itikad baik dari PT. JOAS SAITAMA PUTRA untuk melakukan pelunasan pajak terhutang maupun perbaikan pelaporan-pelaporan perpajakan yang diminta kantor pajak KPP Pratama Manado dan terdakwa mempercayakan hal kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) PT JOAS SAITAMA PUTRA tahun 2012 s.d. 2014 kepada konsultan HANNY TJIABRATA Alias HONG.
 - Terdakwa tidak melakukan pengecekan terkait PT JOAS SAITAMA PUTRA yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar berupa: menyampaikan SPT Masa PPN tahun 2012 yang menyatakan NIHIL (Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober) dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Februari, November dan Desember 2012, Masa Januari 2013 sampai dengan Desember 2014, karena Terdakwa sudah mempercayakan pada konsultan pajak HANNY TJIABRATA Alias HONG.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TAN JHONY TANSIL selaku Komisaris dan ASRIT PAKASI selaku Direktur Utama PT. JOAS SAITAMA PUTRA sebagai Wakil Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak, tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan **dan/atau** Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, secara berlanjut dalam kurun waktu Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 telah menimbulkan

Hal 11 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus	No	Uraian	Rupiah
	1	Peredaranusaha	26.243.700.000,-
	2	PPN terutang (10%)	2.624.370.000,-
	2	KreditPajak (setoran PPN)	NIHIL
	3	PPN masihharusdibayar / kerugian negara	2.624.370.000,-

kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp3.827.233.400,-(tiga miliar delapan ratus duapuluh tujuhju tadua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai tahun 2012 s.d. 2014 :
2. Pajak Pasal 4 ayat (2) tahun 2012 s.d. 2014 :

No	Uraian	Rupiah
1	Peredaranusaha	26.243.700.000,-
2	PPHPasal 4 ayat (2) terutang (5%)	1.312.185.000,-
2	KreditPajak (setoranPPHPasal 4(2))	109.321.600,-
3	PPH 4(2) masihharusdibayar / kerugian negara	1.202.863.400,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Keduaatas Undang-undangNomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado No. Reg. Perk. PDS-01/MND/Ft.2/12/2020, yang dibacakan dalam persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TAN JHONY TANSIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang tentang Perubahan

Hal 12 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang R.I Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa TAN JHONY TANSIL berupa Pidana Penjara selama **3 (tahun) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ditambah dengan denda sebesar: 2 x Pajak terutang Denda sebesar **Rp.3.827.233.400,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) = Rp.7.654.466.800,- (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** denganketentuan "*jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, makaTerdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan*".
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set Asli Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-07/WPJ.16/2017 tanggal 18 September 2017
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah nomor PRIN-10/WPJ.16/BD.04/2017 tanggal 21 Juli 20117
 3. 1 (satu) set Asli dan Foto copyKartu NPWP : 02.284.823.8-821.000.
 4. 1 (satu) set Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 5. 1 (satu) set Asli Surat Pemberitahuan Nomor Kode seri Faktur Pajak Nomor: S-69/WPJ.16/KP.0103/2006 tanggal 7 Maret 2006
 6. 1 (satu) set Foto copy Profil Wajib Pajak PT Joas Saitama Putra
 7. 9 (sembilan) set Asli SPT Masa PPN (Januari 2012, Maret 2012 sd. Oktober 2012)
 8. 1 (satu) set Foto copy Data Pembayaran MPN tahun pajak 2012,2013 dan 2014

Hal 13 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set Foto copy Surat Pemintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-20614/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 beserta lampiran
10. 1 (satu) set Foto copy Surat Pemintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-20615/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 beserta lampiran
11. 1 (satu) set Foto copy Surat Pemintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-20616/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 beserta lampiran
12. 1 (satu) set Foto copy Surat Pemintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-20617/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 beserta lampiran
13. 1 (satu) set Foto copy Surat Pemintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-24110/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 10 November 2015 beserta lampiran
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor ST-844/WPJ.16/KP.01/2017 tanggal 13 Desember 2017
15. 1 (satu) lembar Asli Daftar Dokumen yang Diserahkan Dalam Rangka Penyidikan
16. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 147/2014 tanggal 09 Mei 2014, nama pihak kedua ELSI SURUH
17. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 159/2014 tanggal 23 Mei 2014, nama pihak kedua BILLY STEFANUS SADIA
18. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 197/2014 tanggal 03 Juli 2014, nama pihak kedua BETRIX NANSY AGUSTINA MUAYA
19. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 313/2014 tanggal 07 November 2014, nama pihak kedua JOHANIS TARIMA
20. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 334/2014 tanggal 03 Desember 2014, nama pihak kedua EMILIYA DORANGGI
21. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 070/2013 tanggal 23 Januari 2013, nama pihak kedua FELIX ARTHUR SARILIM
22. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 072/2013 tanggal 23 Januari 2013, nama pihak kedua FENLY MARTIN MONIAGA
23. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 098/2013 tanggal 01 Februari 2013, nama pihak kedua SCHARLET EYBIGAEL INKIRIWANG

Hal 14 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 101/2013 tanggal 06 Februari 2013, nama pihak kedua KRESTINA AMPING, STP
25. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 103/2013 tanggal 06 Februari 2013, nama pihak kedua PRITA CHESTILLA ENDEY
26. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.109/2013 tanggal 08 Februari 2013, nama pihak kedua MEINY KODONG
27. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.110/2013 tanggal 08 Februari 2013, nama pihak kedua MEINY KODONG
28. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.151/2013 tanggal 20 Februari 2013, nama pihak kedua NONCE Y.MANGGONG
29. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.165/2013 tanggal 22 Februari 2013, nama pihak kedua DONNY STEVEN WUNGOW
30. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.173/2013 tanggal 26 Februari 2013, nama pihak kedua SUSIATI SIMAN
31. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.189/2013 tanggal 04 Maret 2013, nama pihak kedua NANCHY FRANSISCHA EMANUEL
32. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No 209/2013 tanggal 15 Maret 2013, nama pihak kedua RENDRA ALDO JOOST TAMBAJON
33. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 211/2013 tanggal 15 Maret 2013, nama pihak kedua DENNY HENSEN WATANIA
34. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 248/2013 tanggal 28 Maret 2013, nama pihak kedua MARGARETHA LAHIWU
35. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 263/2013 tanggal 04 April 2013, nama pihak kedua VICTOR SANGGOR
36. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 264/2013 tanggal 04 April 2013, nama pihak kedua VICTOR SANGGOR
37. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 270/2013 tanggal 05 April 2013, nama pihak kedua JIMMY JAYA JUSAK KATILI
38. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.295/2013 tanggal 25 April 2013, nama pihak kedua VENNY MEYTI KUMAAT
39. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 335/2013 tanggal 10 Mei 2013, nama pihak kedua SUBCHAN LAWARAKAN
40. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 353/2013 tanggal 23 Mei 2013, nama pihak kedua JUNAIDI BASRI
41. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 451/2013 tanggal 05 Juli 2013, nama pihak kedua JIMMY BENJAMINSZ, S E
42. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 19 Juli 2013, nama pihak kedua DEYBY MEYDY SUMAJOW

Hal 15 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 498/2013 tanggal 26 Juli 2013, nama pihak kedua IE HENG AGUSANTOSO
44. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.580/2013 tanggal 17 September 2013, nama pihak kedua AMANDA FRICILIA KALIGIS
45. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.593/2013 tanggal 25 September 2013, nama pihak kedua SILVANA LILY MARLEEN TUWAIDAN
46. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.642/2013 tanggal 22 Oktober 2013, nama pihak kedua ANTHONIUS AGUNG NUGROHO
47. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.697/2013 tanggal 22 November 2013, nama pihak kedua ANASTASIA GRACIA UMBOH
48. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.698/2013 tanggal 22 November 2013, nama pihak kedua ANASTASIA GRACIA UMBOH
49. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.869/2013 tanggal 21 Desember 2013, nama pihak kedua RITA LIDIA RONDONUWU
50. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 75 tanggal 29 Juni 2012 Notaris Budiharto Prawira, SH.
51. 1 (satu) set Foto copy Salinan Rekening Koran Bank BTN Cab Manado Nomor 00000011-01-30-000545-2 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA periode 01/01/15 s.d 23/11/17
52. 1 (satu) set Foto copy Salinan Rekening Koran Bank BTN Cab Manado Nomor 00011-01-11-000287-2 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA periode 17/10/2012 s.d 31/11/2017
53. 1 (satu) set Foto copy Salinan Rekening Koran Bank BTN Cab Manado Nomor 00011-01-11-000177-9 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA periode 8/12/2009 s.d 3/11/2017 dan periode 26/04/2012 s.d 3/11/2017
54. 1 (satu) set Foto copy Salinan Rekening Koran Bank BTN Cab Manado Nomor 00011-01-13-000017-7 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA periode 29/06/2012 s.d 3/11/2017
55. 1 (satu) set Fotocop Perjanjian Kredit No.0001120120319000005 tanggal 21 Maret 2012, debitur : MODDY SUMAYKU
56. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120120201000004 tanggal 3 April 2012, debitur : VERONIKA SYLVIA PIRI
57. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120120328000001 tanggal 4 April 2012, debitur : ELSID YUDHA PUTRA TINDAS

Hal 16 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120308000003 tanggal 26 April 2012, debitur : ASTHRY
MARGARITHA LAMATENGGO
59. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120510000010 tanggal 16 Mei 2012, debitur : SESKA
GAMPU
60. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120510000014 tanggal 16 Mei 2012, debitur : HEISKER
TAGHUPIA
61. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120510000012 tanggal 21 Mei 2012, debitur : JOISKE
YOSIAS MATHEOS
62. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120531000007 tanggal 7 Juni 2012, debitur : RUTH
ROSITA WILLEM
63. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120531000006 tanggal 8 Juni 2012, debitur : RIANDO
WARANKIRAN
64. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120612000002 tanggal 19 Juni 2012, debitur : DENNY
SANTOSA
65. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120612000003 tanggal 19 Juni 2012, debitur : MARLINA
GINANO
66. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120612000004 tanggal 22 Juni 2012, debitur : TEDDY
WILAR
67. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120621000001 tanggal 27 Juni 2012, debitur :
METTASALY LUMINTANG
68. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120621000003 tanggal 28 Juni 2012, debitur : YULITA
LIDYA SANGER
69. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120621000004 tanggal 29 Juni 2012, debitur : ABDUL
KAMID

Hal 17 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120723000018 tanggal 27 Juli 2012, debitur : RAFNI
ARIFIN ISMAIL
71. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120828000007 tanggal 30 Agustus 2012, debitur :
DONNA SAMPALENG
72. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120830000001 tanggal 3 September 2012, debitur :
PUTRI NADIA LUBIS
73. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120828000003 tanggal 4 September 2012, debitur :
LAURENCY FELANI TOAR
74. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120913000014 tanggal 14 September 2012, debitur :
LINA OCTAVIANY CORNELIA LAPIAN
75. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120924000001 tanggal 27 September 2012, debitur :
INKE TULALO
76. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120924000027 tanggal 27 September 2012, debitur :
AUDREYANA REVILIKA KOLON DAM
77. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120121013000008 tanggal 6 November 2012, debitur :
FERDINAND HERRY TAHULENDENG
78. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120719000005 tanggal 5 Desember 2012, debitur :
LINDA MOODUTO
79. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120121010000016 tanggal 13 Desember 2012, debitur :
SARTJE SILIMANG
80. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120121207000023 tanggal 14 Desember 2012, debitur :
GERRY OKTAFIAN LESAR
81. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120121207000024 tanggal 21 Desember 2012, debitur :
RITA LIDIA RONDONUWU

Hal 18 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130114000027 tanggal 23 Januari 2013, debitur : FELIX
ARTHUR SARILIM
83. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130114000032 tanggal 23 Januari 2013, debitur : FENLY
MARTIN MONIAGA
84. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130115000018 tanggal 01 Februari 2013, debitur :
SCHARLET EYBIGAEL INKIRIWANG
85. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130115000006 tanggal 06 Februari 2013, debitur : PRITA
CHESTILLA ENDEY
86. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130122000019 tanggal 06 Februari 2013, debitur :
KRESTINA AMPING
87. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130114000029 tanggal 15 Februari 2013, debitur :
HENDRIK TATANGIDATU
88. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130302000001
tanggal 14 Maret 2013, debitur : DENNY VENSEN HENSEN
WANTANIA
89. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130223000006 tanggal 15 Maret 2013, debitur :
RENDRA ALDO JOOST TAMBAJONG
90. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130403000002 tanggal 04 April 2013, debitur : VICTOR
PIETER SANNGGOR
91. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130315000022 tanggal 05 April 2013, debitur : EKA
FIJAYANTO
92. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130318000014 tanggal 05 April 2013, debitur : SINTIAH
FEBRIANI TATALI
93. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130402000005 tanggal 26 April 2013, debitur : WITA
MONGDONG

Hal 19 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130223000003 tanggal 10 Mei 2013, debitur : DIDI RIAHI
95. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130503000010 tanggal 10 Mei 2013, debitur : SUBCHAN
LAWARAKAN
96. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130503000011 tanggal 10 Mei 2013, debitur : RONNY
WALA
97. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130114000018 tanggal 24 Mei 2013, debitur : EVELINE
YUNUS
98. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130502000016 tanggal 22 Mei 2013, debitur : JUNAIDI
BASRI
99. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130523000004 tanggal 05 Juni 2013, debitur : RIYA
JUNITA TAWALUYAN
100. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130528000006 tanggal 05 Juni 2013, debitur : MEVIE
FEBE LEMBONG
101. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130613000002 tanggal 26 Juni 2013, debitur : VERA
FRANSISKA WAGANIA
102. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130603000006 tanggal 27 Juni 2013, debitur : RIAN
ZAKARIAS SANTI
103. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130604000002 tanggal 28 Juni 2013, debitur : JUNITA
KIROH
104. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130702000005 tanggal 05 Juli 2013, debitur : JIMMY
BENJAMINSZ
105. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130621000021 tanggal 19 Juli 2013, debitur : DEYBY
MEYDY SUMAJOW
106. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130620000015 tanggal 19 Juli 2013, debitur : SRI
ROSMINIWATI

Hal 20 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130709000008 tanggal 23 Juli 2013, debitur : RIDWAN
SAM ELIA SETHAAN
108. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130722000019 tanggal 31 Juli 2013, debitur : INGE
DIANDINI POERMEDI
109. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130709000009 tanggal 27 Agustus 2013, debitur :
JOHNY LAURENS PIETER ANDERSON LAPIAN
110. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130723000001 tanggal 06 September 2013, debitur :
ASRAR BALANDATU
111. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130830000025 tanggal 27 September 2013, debitur :
JEFFRY LANTANG
112. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120131111000014 tanggal 19 November 2013, debitur :
HERI KISWANTO TUNUT
113. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120131107000013 tanggal 22 November 2013, debitur :
ANASTASIA GRACIA UMBOH
114. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120131204000018 tanggal 17 Desember 2013, debitur :
WIWIK TRISTIANDRIANI
115. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120131206000014 tanggal 23 Desember 2013, debitur :
JEIN TAWAN
116. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120140206000014 tanggal 17 Februari 2014, debitur : JOHN
WESLEY
117. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120140324000004 tanggal 15 April 2014, debitur : ARIFIN
ADRIAN
118. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120140407000018 tanggal 23 Mei 2014, debitur : BILLY
STEVANUS SADIA

Hal 21 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120140418000003 tanggal 24 Juli 2014, debitur : JOHAN MARTHEN TAHAPARY
120. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120140703000006 tanggal 24 Juli 2014, debitur : VANNY KAKAUHE
121. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120140804000006 tanggal 3 September 2014, debitur : MIRAH MERLINDA SANGI
122. 1 (satu) set Foto copy Daftar Debitur BTN dan plafon kredit awal di perumahan Gerizim
123. 1 (satu) set Foto copy Daftar Debitur BTN dan plafon kredit awal di perumahan Gerizim Dua
124. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran KPR nomor rekening 00011-01-05-000091-4 atas nama CING KUN
125. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran KPR nomor rekening 00011-01-05-000211-0 atas nama IE HENG AGUSANTOSO
126. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran KPR nomor rekening 00011-01-01-002887-1 atas nama MEYNI KODONG
127. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran KPR nomor rekening 00011-01-01-002732-0 atas nama DRS THOMAS MARTINUS PAK
128. 1 (satu) set Foto copy Daftar Perjanjian Kredit dan Rekening Koran dari BTN
129. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 229/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua FERDINAND HERRY TAHULENDING
130. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 230/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua THOMAS MARTINUS PAKASI
131. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 231/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua AUDREYANA REVILIKA KOLON DAM
132. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 232/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua LINA OCTAVIYANI CORNELIA LAPIAN
133. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 233/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua LAURENCY FELANI TOAR
134. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 234/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua PUTRI NADIA LUBIS

Hal 22 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 240/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua RUTH R WILLEM
136. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 244/2012 tanggal 04 Desember 2012, nama pihak kedua DONNA SAMPALENG
137. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 244/2012 tanggal 28 Desember 2012, nama pihak kedua HEISKER TAGHUPIA
138. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 019/2013 tanggal 11 Januari 2013, nama pihak kedua GERRY OKTAVIAN LESAR
139. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 270/2012 tanggal 28 Desember 2012, atas nama SARTJE SILIMANG
140. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli nomor 83/2013 tanggal 5 Februari 2013, atas nama FITRIANI ANDRIANI
141. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli nomor 254/2012 tanggal 22 Juni 2012, atas nama IRENE ESTER MANANGKABO
142. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli nomor 357/2012 tanggal 27 Juli 2012, atas nama RAFNI ARIFIN ISMAIL
143. 1 (satu) set Foto copy Daftar Akta Jual Beli
144. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0037/KPR/2014 tanggal 25 Maret 2014 nama debitur BAMBANG IRAWAN
145. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0056/KPR/2014 tanggal 12 Juni 2014 nama debitur GERALDO KRISTO HANS LUMOWA
146. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0092/KPR/2014 tanggal 20 Agustus 2014 nama debitur NOVLY ANDREAS GONI
147. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0111/KPR/2014 tanggal 17 September 2014 nama debitur BILLY YONATHAN LAHEPING
148. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0131/KPR/2014 tanggal 01 Oktober 2014 nama debitur OKTAVIANI LOLAROH
149. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0144/KPR/2014 tanggal 27 Oktober 2014 nama debitur GARRY PAUL MARCIANI LUMOWA
150. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0145/KPR/2014 tanggal 27 Oktober 2014 nama debitur TIFFANY JESICA REGINA MALONDA

Hal 23 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0169/KPR/2014 tanggal 06 November 2014 nama debitur NOVIE TRISYANI
152. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0187/KPR/2014 tanggal 28 November 2014 nama debitur IWAN TUMBEL
153. 1 (satu) set Foto copy Print out rekening giro Mandiri nomor 1500009859073 atas nama JOAS SAITAMA PUTRA
154. 1 (satu) set Foto copy Print out rekening giro Mandiri nomor 1500010452785 atas nama JOAS SAITAMA PUTRA
155. 1 (satu) lembar Daftar Perjanjian Kredit Mandiri KPR dan Print out Rekening giro
156. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2014/0600/BNI GRIYA, penerima kredit EMILIA DORANGGI beserta Nota Debet
157. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2014/0411/BNI GRIYA, penerima kredit BETRIX NANCY AGUSTINA MUAYA beserta Nota Debet
158. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2014/0399/BNI GRIYA, penerima kredit JOHAN PUTRA AGUNG DARMAWAN beserta Nota Debet
159. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2014/0278/BNI GRIYA, penerima kredit ELSI SURUH beserta Nota Debet
160. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/1068/BNI GRIYA, penerima kredit FANDY TAWAS beserta Nota Debet
161. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/1023/BNI GRIYA, penerima kredit JOOTJE SAMPALENG, SH beserta Nota Debet
162. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0941/BNI GRIYA, penerima kredit ANTONIUS AGUNG NUGROHO beserta Nota Debet
163. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0909/BNI GRIYA, penerima kredit SILVANA LILY MARLEEN TUWAIDAN beserta Nota Debet
164. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0900/BNI GRIYA, penerima kredit ISMAIL TAUFIK LAMASINAI beserta Nota Debet

Hal 24 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0888/BNI GRIYA, penerima kredit AMANDA FRICILIA KALIGIS beserta Nota Debet
166. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0869/BNI GRIYA, penerima kredit YUDIANSYAH beserta Nota Debet
167. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0797/BNI GRIYA, penerima kredit STENLY RICHARD NANGON beserta Nota Debet
168. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0821/BNI GRIYA, penerima kredit WULANNY MANGOAL beserta Nota Debet
169. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0620/BNI GRIYA, penerima kredit MELKY WELSEN TULENAN beserta Nota Debet
170. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0393/BNI GRIYA, penerima kredit YUDI MONDONG beserta Nota Debet
171. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0366/BNI GRIYA, penerima kredit FEBI LIMA SEPUTRA beserta Nota Debet
172. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0328/BNI GRIYA, penerima kredit VENNY MEYTI KUMAAT beserta Nota Debet
173. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0262/BNI GRIYA, penerima kredit JIMMY JAYA JUSAK KATILI beserta Nota Debet
174. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0155/BNI GRIYA, penerima kredit NANCCHY FRANSISCHA EMANUEL beserta Nota Debet
175. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0117/BNI GRIYA, penerima kredit DONNY STEVEN WUNGOW beserta Nota Debet
176. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0088/BNI GRIYA, penerima kredit DJOIS SANDRA LIOW beserta Nota Debet
177. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0107/BNI GRIYA, penerima kredit NONCE MANGGONG beserta Nota Debet
178. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0051/BNI GRIYA, penerima kredit FITRIANI ANDRIANI beserta Nota Debet
179. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2012/0686/BNI GRIYA, penerima kredit IRENE ESTER MANAGKABO beserta Nota Debet

Hal 25 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2012/0357/BNI GRIYA, penerima kredit IDUARD ADRIAN RUDY UMBOH S.SOS beserta Nota Debet
181. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2012/0186/BNI GRIYA, penerima kredit RUSTAM MOODUTO beserta Nota Debet
182. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2012/0040/BNI GRIYA, penerima kredit MEIKEL PATRAS beserta Nota Debet
183. 1 (satu) set Foto copy Turunan Perjanjian Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Joas Saitama Putra Akta nomor 14 tanggal 03 Juni 2011 Notaris THREESJE SEMBUNG
184. 1 (satu) set Foto copy Salinan Rekening Koran Escrow Bank BNI Cab Div.Cons dan Retail Buss Nomor 0222345400 atas nama JOAS SAITAMA PUTRA PT. Periode 01/01/2011 s/d 24/11/2017
185. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Koran Bank BNI Cab Div.Cons dan Retail Buss Nomor 0220121945 atas nama JOAS SAITAMA PUTRA PT. Periode 01/01/2011 s/d 24/11/2017
186. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Taplus Bisnis Perseorangan Bank BNI Cabang Manado nomor rekening 0283401861 atas nama TAN JHONY TANSIL periode 27/12/2012 s/d 31/12/2013
187. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Taplus Bisnis Perseorangan Bank BNI Cabang Manado nomor rekening 0283401861 atas nama TAN JHONY TANSIL periode 01/01/2014 s/d 31/12/2014
188. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Taplus Bisnis Perseorangan Bank BNI Cabang Manado nomor rekening 0283401861 atas nama TAN JHONY TANSIL periode 01/01/2015 s/d 31/12/2015
189. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Koran Bank BNI Cab Manado Nomor 1108197179 atas nama ASRIT PAKASI tahun 2013 s.d 2017
190. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Koran Bank BNI Cab Manado Nomor 1108197124 atas nama ASRIT PAKASI tahun 2013 s.d 2017
191. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Koran Bank BNI Cab Manado Nomor 0122691216 atas nama TAN JOHNY TANSIL tahun 2007 s.d 2017
192. 2 (dua) lembar Daftar Perjanjian Kredit dan Rekening Koran dari BNI
193. 1 (satu) set Foto copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 17 tanggal 15 Juni 2005
194. 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 25 tanggal 25 April 2007

Hal 26 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 73 tanggal 31 Juli 2009
196. 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 01 tanggal 2 Februari 2015
197. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 218/2014 tanggal 25 April 2014 atas nama pihak kedua BAMBANG IRAWAN
198. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 277/2014 tanggal 12 Juni 2014 atas nama pihak kedua GERALDO KRISTO HANS LUMOWA
199. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 389/2014 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama pihak kedua NOVLY ANDREAS GONI
200. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 406/2014 tanggal 3 September 2014 atas nama pihak kedua MIRAH MERLINDA SANGI
201. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 430/2014 tanggal 17 September 2014 atas nama pihak kedua BILLY YONATHAN LAHEPING
202. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 508/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama pihak kedua GARRY MARCIANO LUMOWA
203. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 512/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama pihak kedua TIFFANY JESICA REGINA MALONDA
204. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 527/2014 tanggal 6 November 2014 atas nama pihak kedua NOVIE TRISYANI
205. 1 (satu) set Asli Daftar Akta Pendirian, Akta Perubahan dan Akta Jual Beli
206. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 386/18.05-06/PK/VIII/2005 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
207. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-158/WPJ.16/KP.0103/2007 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
208. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 0494/L.2-C.9/IV/2009 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA

Hal 27 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) set Fotokopi IMB Nomor : 460/IX/DTK/WM/2006 atas nama JHONY TANSIL
210. 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Terima Peminjaman Asli SHGB dari Notaris BUDIHARTO PRAWIRA S.H
211. 1 (satu) set Foto copy Buku Tanah Nomor 4335479
212. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Paldua Nomor : 435/SK.PALDA/8/IV/2012
213. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : 612/MND.III/HCLU/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 kepada Kepala Badan Pertanahan Manado perihal Persetujuan Roya
214. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7171052501080025
215. 1 (satu) set Asli Akta Jaminan Pembelian Kembali / Buy Back Guarante Nomor : 38 Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H
216. 1 (satu) set Asli Perjanjian Kerjasama BTN dengan PT. JOAS SAITAMA PUTRA tentang Penyediaan Fasilitas KPR BTN Platinum Indent Bagi Pembeli Tanah dan Rumah
217. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5451/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama YUDIANSYAH
218. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/3291/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama VENNY MEYTI KUMAAT Surat BNI Nomor : MNL/6/2457/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama NANCHY FRANSISCHA EMANUEL
219. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1960/R perihal Persetujuan
220. 1 (satu) set Foto copy BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama DESRIMUN SIKUMBANG
221. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/0166/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama FITRIANI ANDRIANI
222. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : CBP/11/0709/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama RUSTAM MOODUTO
223. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/3598/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama REINE KAMU

Hal 28 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1762/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama JIMMY JUFRY TUMIGOLUNG
225. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/4228/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama REYNOLD MOSES WANTANIA
226. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : CBP/11/1469/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama IRENE ESTER MANANGKAB
227. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/3470/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama FEMI SARTJE SAMBURO
228. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1111/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama MEIKE LUNTINGAN
229. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1885/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama MUHAMMAD TAUFIQ MODIRONO
230. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/2389/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal an FENNY KAINDE
231. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/2051/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama FRANCISCO HANOCH OLEYSOROT
232. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1932/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama MEDY MARGARITHA RORI
233. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/3089/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama STEVEN WONGKAR
234. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1907/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama DJUSNA MAKAWIMBANG
235. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1533/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal an DEDY MULYARTO

Hal 29 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1953/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama NURHALIM
237. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/2312/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama SELLY MENGKO, SP, ME
238. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : CBP/11/0696/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama IDUARD ADRIAN RUDY UMBOH
239. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1906/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama ELLY JULIANUS SUMAMPOUW
240. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/2623/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama FEREDY PENDONG dan Sertifikat HGB Nomor : 667
241. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1719/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama CYCHEL REIGY DALENGKADE
242. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : CBP/11/0156/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama MEIKEL PATRAS dan Perjanjian Kredit BNI denan MEIKEL PATRAS NOMOR : MDO/2012/0040/BNI GRIYA
243. 1 (satu) set Foto copy IMB Nomor : 202/2301/722/IMB/BP2T/IV/2013 Tanggal 9 April 2013 atas nama JOHNY TANSIL / ASRIT PAKASI
244. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar IMB Asli Gerizim 1 dan Gerizim 2
245. 1 (satu) set Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 863 Tanggal 7 November 2003 / Sertifikat Induk Gerizim 2
246. 1 (satu) set Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 560 Tanggal 17 Januari 2008 / Sertifikat Induk Gerizim 1
247. 1 (satu) set Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 561 Tanggal 17 Jan 2008
248. 1 (satu) set Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 562 Tanggal 8 November 2007
249. 1 (satu) set Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 563 Tanggal 23 April 2009
250. 1 (satu) set Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Nomor : 203/779/0001/IPPT/BP2T/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA

Hal 30 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) set Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
Nomor : 203/5844/0005/IPPT/BP2T/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012
atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
252. 1 (satu) set Foto copy IMB Nomor :
202/2308/729/IMB/BP2T/IV/2013 tanggal 9 April 2013 atas nama
CORRY LIMEN
253. 1 (satu) set Foto copy IMB Nomor :
202/0470/0110/IMB/BP2T/II/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama
ASRIT PAKASI
254. 1 (satu) set Foto copy IMB Nomor :
202/2362/0645/IMB/BP2T/XI/2009 tanggal 17 November 2009 atas
nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
255. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/4371/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
WULANNY MANGOAL
256. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/3702/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
DENNY CHANDRA CHRISTIAN
257. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/4279/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
MELKY WELSEN TULENAN
258. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5056/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
STENLY RICHARD NANGON
259. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/2387/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
DONNY S WUNGOW
260. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/2305/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
DJOIS SANDRA LIOW dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 947
tanggal 20 Desember 2012
261. 1 (satu) lembar Asli Daftar Harga Perumahan Gerizim Estate
(Gerizim2)
262. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/2381/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
NONCE Y. MANGGONG

Hal 31 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/3003/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama JIMMY JAYA JUSAK KATILI
264. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/3543/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal an YUDI MONDONG
265. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5545/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama ISMAIL TAUFIK LAMASINAI
266. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5604/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama AMANDA FRICILIA KALIGIS
267. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5709/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama SILVANA LILY MARLEEN TUWAIDAN
268. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5635/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama ANTONIUS AGUNG NUGROHO
269. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/6246/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama FANDY TAWAS
270. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0029/00011/SP3K/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama KRESTINA AMPING dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 877 tggal20 Desember 2012
271. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0037/00011/SP3K/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama FELIX ARTHUR SARILIM
272. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0043/00011/SP3K/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama MEYNI KODONG
273. 1 (satu) set Asli Surat BTN Nomor : E0084/00011/SP3K/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama HENDRIK TATANGINDATU dan Setifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 908 tgl 20 Desember 2012
274. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0064/00011/SP3K/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Surat

Hal 32 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SARTJE SILIMANG

275. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0037/00011/SP3K/X/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama LINDA MOODUTO

276. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0029/00011/SP3K/X/2012 tanggal 21 Januari 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama FENLY MARTIN MONIAGA

277. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0027/00011/SP3K/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihal Surat Penegasan

278. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E00161/00011/SP3K/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama WITA MONGDONG

279. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0025/00011/SP3K/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama VICTOR PIETER SANNGGOR

280. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0074/00011/SP3K/III/2013 tgl 11 Maret 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RENDRA ALDO JOOST TAMBAJONG

281. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0021/00011/SP3K/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama EKA FIJAYANTO

282. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0024/00011/SP3K/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SINTIAH FEBRIANI TATALI

283. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0255/00011/SP3K/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JEFFRY LANTANG

284. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0097/00011/SP3K/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama VANNY KAKAUHE

Hal 33 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0080/00011/SP3K/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOHAN MARTHEN TAHAPARY
286. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0032/00011/SP3K/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DENNY VENSEN HENSEN WANTANIA
287. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0073/00011/SP3K/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DIDI RIAHI
288. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0052/00011/SP3K/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SUBCHAN LAWARAKAN
289. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0127/00011/SP3K/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama WIWIK TRISTIANDRIANI
290. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0218/00011/SP3K/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JEIN TAWAN
291. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/6054/R tanggal 6 Desember 2013 perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama JOOTJE SAMPALENG
292. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E00005/00011/SP3K/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama VERONIKA SYLVIA PIRI
293. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0075/00011/SP3K/III/2012 tgl 20 Maret 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) an ASTRHY MARGARITHA LAMATENGGO
294. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0197/00011/SP3K/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama INKE TULALO

Hal 34 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0120/00011/SP3K/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama GERRY OKTAFIAN LESAR
296. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0170/00011/SP3K/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama LITA LIDIA RONDONUW
297. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0037/00011/SP3K/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama THOMAS MARTINUS PAKASI
298. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0042/00011/SP3K/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama CING KUN
299. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0091/00011/SP3K/IX/2012 tgl 14 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama LINA OCTAVIANY CORNELIA LAPIAN
300. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0163/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DENNY SANTOSA
301. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0086/00011/SP3K/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama MODDY SUMAYKU
302. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0124/00011/SP3K/X/2012 tgl 23 Oktober 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama FERDINAND HERRY TAHULENDING
303. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0002/00011/SP3K/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama PUTRI NADIA LUBIS
304. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0125/00011/SP3K/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama ELSID YUDHA PUTRA TINDAS

Hal 35 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0023/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RIANDO WARANKIRAN
306. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0116/00011/SP3K/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SESKA GAMPU
307. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0114/00011/SP3K/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOISKE YOSIAS MATHEOS
308. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0115/00011/SP3K/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama HEISKER TAGHUPIA
309. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0136/00011/SP3K/V/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DONNA SAMPALENG
310. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0128/00011/SP3K/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama LAURENCY FELANY TOAR
311. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0204/00011/SP3K/IX/2012 tgl 27 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama AUDREYANA REVILIKA KOLON DAM
312. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0225/00011/SP3K/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RAFNI ARIFIN ISMAIL
313. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0315/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama ABDUL KAMID
314. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0314/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama YULITA LIDYA SANGER

Hal 36 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0165/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama TEDDY WILAR
316. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0164/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama MARLINA GINANO
317. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0042/00011/SP3K/II/2013 tgl 22 Jan 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SCHARLET EYBIGAEL INKIRIWANG
318. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0034/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 7 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RUTH ROSITA WILLEM
319. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0140/00011/SP3K/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama EVELINE YUNUS
320. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0189/00011/SP3K/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JUNITA KIROH
321. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0140/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RIDWAN SAM ELIA SETHAAN
322. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor E0062/00011/SP3K/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOHNY LAURENS PIETER ANDERSON
323. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0056/00011/SP3K/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RONNY WALA
324. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0038/00011/SP3K/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama HABEL SIRENDEN
325. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0122/00011/SP3K/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JUNAIDI BASRI

Hal 37 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0156/00011/SP3K/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama VERA FRANSISKA WAGANIA
327. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0009/00011/SP3K/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RIYA JUNITA TAWALUYAN
328. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0167/00011/SP3K/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RIAN ZAKARIAS SANTI
329. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0045/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JIMMY BENJAMINSZ
330. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0223/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama IE HENG AGUSANTOSO
331. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0252/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama INGE DIANDINI POERMEDI
332. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0120/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SRI ROSMINIWATI
333. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0119/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DEYBY MEYDY SUMAJOW
334. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0006/00011/SP3K/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama ASRAR BALANDATU
335. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0023/00011/SP3K/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOHN WESLEY
336. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0078/00011/SP3K/IV/2014 tanggal 15 April 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama ARIFIN ADRIAN

Hal 38 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0080/00011/SP3K/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOHAN MARTHEN TAHAPARY
338. 1 (satu) set asli Perjanjian Jual Beli antara Ny. ASRIT PAKASI dan Tn. JHONY TANSIL (sebagai Pihak Pertama) dengan Ny. ANITA STEIFRA BUJUNG (sebagai Pihak Kedua)
339. 1 (satu) set Foto copy Rekapitan Tanda Terima Penyerahan Sertifikat, Akta , dll. Tahun 2013
340. 3 (tiga) lembar asli Salinan Rekening Koran Nomor : Rek 00011-01-11-000278-3, 00011-01-11-000287-2, 00011-01-13-000017-7 BTN atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
341. 4 (empat) lembar asli Bukti Penerimaan Nomor : Bukti DB-2012/12-0024 tanggal 17 Desember 2012
342. 1 (satu) lembar asli Salinan Rekening Koran KPR Bank BTN Nomor : Rek. 00011-01-05-000207-1 atas nama ASRIT PAKASI
343. 1 (satu) lembar Foto copy NPWP 02.284.823.8-821.000 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
344. 1 (satu) lembar asli Daftar Tagihan Gerizim I BTN Manado
345. 1 (satu) lembar asli Daftar Tagihan Gerizim I - II BTN Manado
346. 1 (satu) Map asli Data PT. JOAS SAITAMA PUTRA Th. 2014 / surat-surat pencairan
347. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012
348. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012
349. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak April 2012
350. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012
351. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012
352. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2012
353. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012

Hal 39 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2012;
355. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012;
356. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2012 sampai dengan Masa Pajak November 2012;
357. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SSP PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2012 sampai dengan Masa Pajak November 2012. (Masa Pajak April 2012 tanpa Bukti Penerimaan Surat);
358. 1 (satu) set Foto copy Surat nomor S-579/WPJ.16/KP.0109/2013 tanggal 8 Juli 2013, Hal Himbauan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
359. 1 (satu) set Foto copy Surat nomor JSP.GERIZIM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, Hal Penjelasan Kewajiban Pajak;
360. 1 (satu) set Foto copy Surat nomor S-2188/WPJ.16/KP.0109/2014 tanggal 25 November 2014, Hal Himbauan Kewajiban Perpajakan;
361. 1 (satu) set Foto copy Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko PT. Joas Saitama Putra Tahun pajak 2012;
362. 1 (satu) set Foto copy Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko PT. Joas Saitama Putra Tahun pajak 2013;
363. 1 (satu) lembar asli Daftar Surat dan Dokumen yang dipinjam
364. Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Nomor: 26 tanggal 18 Mei 2016;
365. Sertifikat Hak Milik nomor 2130 atas nama RUBYATNO;
366. Kuitansi Pembelian Rumah Gerizim Estate;
367. Akta Turunan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor: 83 tanggal 25 Agustus 2011;
368. Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan Rumah tertanggal 12 Mei 2011;
369. Kwitansi pembayaran rumah senilai Rp.149.700.000,- dan pembayaran biaya AJB dan sertifikat senilai Rp.5.000.000;
370. Kwitansi biaya PPAT dan Balik Nama senilai Rp.7.000.000 dari Notaris Thelma Andries, SH, MM;
371. Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp5.000.000 tanggal 25 Januari 2014;
372. Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp10.000.000 tanggal 1 Maret 2014;

Hal 40 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. Bukti Transfer ATM pembayaran tanah senilai Rp5.000.000 tanggal 19 Maret 2014;
374. Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp5.000.000 tanggal 10 Mei 2014;
375. Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Nomor: 26 tanggal 18 Mei 2016
376. Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 26 April 2012 dengan Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, SH. di Manado;
377. Dokumen Perjanjian Kredit No. CRO.MDO/035/KMK/2013 Tanggal 7 Maret 2013;
378. Dokumen Addendum Ke-I Perjanjian Kredit No. CRO.MDO/035/KMK/2013 Tanggal 3 Maret 2014;
379. Dokumen Addendum Ke-II Perjanjian Kredit No. CRO.MDO/035/KMK/2013 Tanggal 12 Februari 2015;
380. Dokumen Addendum Ke-III Perjanjian Kredit No. CRO.MDO/035/KMK/2013 Tanggal 4 Maret 2016;
Dikembalikan kepada yang berhak
381. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 600 atas nama JHONY TANSIL;
382. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 644 atas nama ASRIT PAKASI;
383. BPKB Motor Honda No.I-07446503, STNK Motor Honda Nopol. DB6939MF beserta Kunci dan Unit Motor;
384. Sertipikat HGB No.598 atas nama JHONY TANSIL;
385. SHM No. 2000 atas nama JHONY TANSIL;
386. SHM No. 2001 atas nama JHONY TANSIL;
387. SHM No. 2002 atas nama JHONY TANSIL;
388. SHM No. 2003 atas nama JHONY TANSIL;
389. SHM No. 2004 atas nama JHONY TANSIL;
390. SHM No. 2005 atas nama JHONY TANSIL;
391. SHM No. 2006 atas nama JHONY TANSIL;
392. SHM No. 2007 atas nama JHONY TANSIL;
393. SHM No. 2008 atas nama JHONY TANSIL;
394. SHM No. 2009 atas nama JHONY TANSIL;
395. SHM No. 2010 atas nama JHONY TANSIL;
396. SHM No. 2011 atas nama JHONY TANSIL;
397. SHM No. 2012 atas nama JHONY TANSIL;
398. SHM No. 2013 atas nama JHONY TANSIL;
399. SHM No. 2014 atas nama JHONY TANSIL;

Hal 41 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. SHM No. 2015 atas nama JHONY TANSIL;
401. SHM No. 2016 atas nama JHONY TANSIL;
402. SHM No. 2017 atas nama JHONY TANSIL;
403. SHM No. 2018 atas nama JHONY TANSIL;
404. SHM No. 2019 atas nama JHONY TANSIL;
405. SHM No. 2020 atas nama JHONY TANSIL;
406. SHM No. 2021 atas nama JHONY TANSIL;
407. SHM No. 2022 atas nama JHONY TANSIL;
408. SHM No. 2023 atas nama JHONY TANSIL;
409. SHM No. 2024 atas nama JHONY TANSIL;
410. SHM No. 2025 atas nama JHONY TANSIL;
411. SHM No. 2026 atas nama JHONY TANSIL;
412. SHM No. 2027 atas nama JHONY TANSIL;
413. SHM No. 2028 atas nama JHONY TANSIL;
414. SHM No. 2029 atas nama JHONY TANSIL;
415. SHM No. 2030 atas nama JHONY TANSIL;
416. Dokumen Sertipikat Hak Milik No.1654/Paal Dua Tanggal 9 Februari 2000 atas nama JHONY TANSIL;
417. Dokumen Sertipikat Hak Guna Bangunan No.598/Pal Dua Tanggal 30 Maret 2010 atas nama JHONY TANSIL;
418. Dokumen Sertipikat Hak Guna Bangunan No.586/Pal Dua Tanggal 30 Maret 2010 atas nama JHONY TANSIL;
419. Dokumen Sertipikat Hak Milik No. 1654 / Paal Dua Tanggal 9 Februari 2000 atas nama JHONY TANSIL;
420. Dokumen Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 586 / Paldua Tanggal 30 Maret 2010 atas nama JHONY TANSIL
421. Dokumen Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 598 / Paldua Tanggal 30 Maret 2010 atas nama JHONY TANSIL;

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa TAN JHONY TANSIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Sela Pengadilan Negeri Manado, Nomor 439/Pid.Sus/ 2020/PN Mnd. tanggal 26 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan supaya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;
3. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal 42 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd. tanggal 1 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAN JHONY TANSIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perpajakan**" secara berulang;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TAN JHONY TANSIL tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 2 x Pajak terutang Denda sebesar Rp.3.827.233.400,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) = Rp.7.654.466.800,- (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan "jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan".
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set Asli Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-07/WPJ.16/2017 tanggal 18 September 2017
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah nomor PRIN-10/WPJ.16/BD.04/2017 tanggal 21 Juli 2017
 3. 1 (satu) set Asli dan Foto copy Kartu NPWP : 02.284.823.8-821.000.
 4. 1 (satu) set Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 5. 1 (satu) set Asli Surat Pemberitahuan Nomor Kode seri Faktur Pajak Nomor: S-69/WPJ.16/KP.0103/2006 tanggal 7 Maret 2006
 6. 1 (satu) set Foto copy Profil Wajib Pajak PT Joas Saitama Putra
 7. 9 (sembilan) set Asli SPT Masa PPN (Januari 2012, Maret 2012 sd. Oktober 2012)
 8. 1 (satu) set Foto copy Data Pembayaran MPN tahun pajak 2012,2013 dan 2014
 9. 1 (satu) set Foto copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-20614/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 beserta lampiran

Hal 43 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set Foto copy Surat Pemintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-20615/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 beserta lampiran
11. 1 (satu) set Foto copy Surat Pemintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-20616/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 beserta lampiran
12. 1 (satu) set Foto copy Surat Pemintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-20617/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 4 September 2015 beserta lampiran
13. 1 (satu) set Foto copy Surat Pemintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-24110/WPJ.16/KP.01/2015 tanggal 10 November 2015 beserta lampiran
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor ST-844/WPJ.16/KP.01/2017 tanggal 13 Desember 2017
15. 1 (satu) lembar Asli Daftar Dokumen yang Diserahkan Dalam Rangka Penyidikan
16. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 147/2014 tanggal 09 Mei 2014, nama pihak kedua ELSI SURUH
17. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 159/2014 tanggal 23 Mei 2014, nama pihak kedua BILLY STEFANUS SADIA
18. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 197/2014 tanggal 03 Juli 2014, nama pihak kedua BETRIX NANSY AGUSTINA MUAYA
19. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 313/2014 tanggal 07 November 2014, nama pihak kedua JOHANIS TARIMA
20. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 334/2014 tanggal 03 Desember 2014, nama pihak kedua EMILIYA DORANGGI
21. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 070/2013 tanggal 23 Januari 2013, nama pihak kedua FELIX ARTHUR SARILIM
22. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 072/2013 tanggal 23 Januari 2013, nama pihak kedua FENLY MARTIN MONIAGA
23. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 098/2013 tanggal 01 Februari 2013, nama pihak kedua SCHARLET EYBIGAEL INKIRIWANG
24. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 101/2013 tanggal 06 Februari 2013, nama pihak kedua KRESTINA AMPING, STP

Hal 44 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 103/2013 tanggal 06 Februari 2013, nama pihak kedua PRITA CHESTILLA ENDEY
26. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.109/2013 tanggal 08 Februari 2013, nama pihak kedua MEINY KODONG
27. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.110/2013 tanggal 08 Februari 2013, nama pihak kedua MEINY KODONG
28. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.151/2013 tanggal 20 Februari 2013, nama pihak kedua NONCE Y.MANGGONG
29. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.165/2013 tanggal 22 Februari 2013, nama pihak kedua DONNY STEVEN WUNGOW
30. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.173/2013 tanggal 26 Februari 2013, nama pihak kedua SUSIATI SIMAN
31. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.189/2013 tanggal 04 Maret 2013, nama pihak kedua NANCHY FRANSISCHA EMANUEL
32. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No 209/2013 tanggal 15 Maret 2013 ,nama pihak kedua RENDRA ALDO JOOST TAMBAJON
33. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 211/2013 tanggal 15 Maret 2013, nama pihak kedua DENNY HENSEN WATANIA
34. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 248/2013 tanggal 28 Maret 2013, nama pihak kedua MARGARETHA LAHIWU
35. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 263/2013 tanggal 04 April 2013, nama pihak kedua VICTOR SANGGOR
36. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 264/2013 tanggal 04 April 2013, nama pihak kedua VICTOR SANGGOR
37. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 270/2013 tanggal 05 April 2013, nama pihak kedua JIMMY JAYA JUSAK KATILI
38. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.295/2013 tanggal 25 April 2013, nama pihak kedua VENNY MEYTI KUMAAT
39. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 335/2013 tanggal 10 Mei 2013, nama pihak kedua SUBCHAN LAWARAKAN
40. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 353/2013 tanggal 23 Mei 2013, nama pihak kedua JUNAIDI BASRI
41. 1 (satu) set Foto copy AktaJualBeli No. 451/2013 tanggal 05 Juli 2013, nama pihak kedua JIMMY BENJAMINSZ, S E
42. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 480/2013 tanggal 19 Juli 2013, nama pihak kedua DEYBY MEYDY SUMAJOW
43. 1 (satu) set Foto copy Akta Jua Beli No. 498/2013 tanggal 26 Juli 2013, nama pihak kedua IE HENG AGUSANTOSO

Hal 45 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.580/2013 tanggal 17 September 2013, nama pihak kedua AMANDA FRICILIA KALIGIS
45. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.593/2013 tanggal 25 September 2013, nama pihak kedua SILVANA LILY MARLEEN TUWAIDAN
46. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.642/2013 tanggal 22 Oktober 2013, nama pihak kedua ANTHONIUS AGUNG NUGROHO
47. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.697/2013 tanggal 22 November 2013, nama pihak kedua ANASTASIA GRACIA UMBOH
48. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.698/2013 tanggal 22 November 2013, nama pihak kedua ANASTASIA GRACIA UMBOH
49. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No.869/2013 tanggal 21 Desember 2013, nama pihak kedua RITA LIDIA RONDONUWU
50. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 75 tanggal 29 Juni 2012 Notaris Budiharto Prawira, SH.
51. 1 (satu) set Foto copy Salinan Rekening Koran Bank BTN Cab Manado Nomor 00000011-01-30-000545-2 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA periode 01/01/15 s.d 23/11/17
52. 1 (satu) set Foto copy Salinan Rekening Koran Bank BTN Cab Manado Nomor 00011-01-11-000287-2 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA periode 17/10/2012 s.d 31/11/2017
53. 1 (satu) set Foto copy Salinan Rekening Koran Bank BTN Cab Manado Nomor 00011-01-11-000177-9 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA periode 8/12/2009 s.d 3/11/2017 dan periode 26/04/2012 s.d 3/11/2017
54. 1 (satu) set Foto copy Salinan Rekening Koran Bank BTN Cab Manado Nomor 00011-01-13-000017-7 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA periode 29/06/2012 s.d 3/11/2017
55. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120120319000005 tanggal 21 Maret 2012, debitur : MODDY SUMAYKU
56. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120120201000004 tanggal 3 April 2012, debitur : VERONIKA SYLVIA PIRI
57. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120120328000001 tanggal 4 April 2012, debitur : ELSID YUDHA PUTRA TINDAS

Hal 46 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120308000003 tanggal 26 April 2012, debitur : ASTHRY
MARGARITHA LAMATENGGO
59. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120510000010 tanggal 16 Mei 2012, debitur : SESKA
GAMPU
60. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120510000014 tanggal 16 Mei 2012, debitur : HEISKER
TAGHUPIA
61. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120510000012 tanggal 21 Mei 2012, debitur : JOISKE
YOSIAS MATHEOS
62. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120531000007 tanggal 7 Juni 2012, debitur : RUTH
ROSITA WILLEM
63. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120531000006 tanggal 8 Juni 2012, debitur : RIANDO
WARANKIRAN
64. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120612000002 tanggal 19 Juni 2012, debitur : DENNY
SANTOSA
65. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120612000003 tanggal 19 Juni 2012, debitur : MARLINA
GINANO
66. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120612000004 tanggal 22 Juni 2012, debitur : TEDDY
WILAR
67. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120621000001 tanggal 27 Juni 2012, debitur :
METTASALY LUMINTANG
68. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120621000003 tanggal 28 Juni 2012, debitur : YULITA
LIDYA SANGER
69. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120621000004 tanggal 29 Juni 2012, debitur : ABDUL
KAMID

Hal 47 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120723000018 tanggal 27 Juli 2012, debitur : RAFNI
ARIFIN ISMAIL
71. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120828000007 tanggal 30 Agustus 2012, debitur :
DONNA SAMPALENG
72. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120830000001 tanggal 3 September 2012, debitur :
PUTRI NADIA LUBIS
73. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120828000003
tanggal 4 September 2012, debitur : LAURENCY FELANI TOAR
74. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120913000014 tanggal 14 September 2012, debitur :
LINA OCTAVIANY CORNELIA LAPIAN
75. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120924000001 tanggal 27 September 2012, debitur :
INKE TULALO
76. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120924000027 tanggal 27 September 2012, debitur :
AUDREYANA REVILIKA KOLON DAM
77. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120121013000008 tanggal 6 November 2012, debitur :
FERDINAND HERRY TAHULENDENG
78. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120120719000005 tanggal 5 Desember 2012, debitur :
LINDA MOODUTO
79. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120121010000016 tanggal 13 Desember 2012, debitur :
SARTJE SILIMANG
80. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120121207000023 tanggal 14 Desember 2012, debitur :
GERRY OKTAFIAN LESAR
81. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120121207000024 tanggal 21 Desember 2012, debitur :
RITA LIDIA RONDONUWU

Hal 48 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130114000027 tanggal 23 Januari 2013, debitur : FELIX
ARTHUR SARILIM
83. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130114000032 tanggal 23 Januari 2013, debitur : FENLY
MARTIN MONIAGA
84. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130115000018 tanggal 01 Februari 2013, debitur :
SCHARLET EYBIGAEL INKIRIWANG
85. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130115000006 tanggal 06 Februari 2013, debitur : PRITA
CHESTILLA ENDEY
86. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130122000019 tanggal 06 Februari 2013, debitur :
KRESTINA AMPING
87. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130114000029 tanggal 15 Februari 2013, debitur :
HENDRIK TATANGIDATU
88. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130302000001
tanggal 14 Maret 2013, debitur : DENNY VENSEN HENSEN
WANTANIA
89. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130223000006
tanggal 15 Maret 2013, debitur : RENDRA ALDO JOOST
TAMBAJONG
90. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130403000002 tanggal 04 April 2013, debitur : VICTOR
PIETER SANNGGOR
91. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130315000022 tanggal 05 April 2013, debitur : EKA
FIJAYANTO
92. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130318000014 tanggal 05 April 2013, debitur : SINTIAH
FEBRIANI TATALI
93. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130402000005 tanggal 26 April 2013, debitur : WITA
MONGDONG

Hal 49 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130223000003 tanggal 10 Mei 2013, debitur : DIDI RIAHI
95. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130503000010 tanggal 10 Mei 2013, debitur : SUBCHAN
LAWARAKAN
96. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130503000011 tanggal 10 Mei 2013, debitur : RONNY
WALA
97. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130114000018 tanggal 24 Mei 2013, debitur : EVELINE
YUNUS
98. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130502000016 tanggal 22 Mei 2013, debitur : JUNAIDI
BASRI
99. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130523000004 tanggal 05 Juni 2013, debitur : RIYA
JUNITA TAWALUYAN
100. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130528000006 tanggal 05 Juni 2013, debitur : MEVIE
FEBE LEMBONG
101. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130613000002 tanggal 26 Juni 2013, debitur : VERA
FRANSISKA WAGANIA
102. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130603000006 tanggal 27 Juni 2013, debitur : RIAN
ZAKARIAS SANTI
103. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130604000002 tanggal 28 Juni 2013, debitur : JUNITA
KIROH
104. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130702000005 tanggal 05 Juli 2013, debitur : JIMMY
BENJAMINSZ
105. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130621000021 tanggal 19 Juli 2013, debitur : DEYBY
MEYDY SUMAJOW
106. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130620000015 tanggal 19 Juli 2013, debitur : SRI
ROSMINIWATI

Hal 50 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130709000008
tanggal 23 Juli 2013, debitur : RIDWAN SAM ELIA SETHAAN
108. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130722000019 tanggal 31 Juli 2013, debitur : INGE
DIANDINI POERMEDI
109. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130709000009 tanggal 27 Agustus 2013, debitur :
JOHNY LAURENS PIETER ANDERSON LAPIAN
110. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130723000001 tanggal 06 September 2013, debitur :
ASRAR BALANDATU
111. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120130830000025 tanggal 27 September 2013, debitur :
JEFFRY LANTANG
112. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120131111000014 tanggal 19 November 2013, debitur :
HERI KISWANTO TUNUT
113. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120131107000013 tanggal 22 November 2013, debitur :
ANASTASIA GRACIA UMBOH
114. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120131204000018 tanggal 17 Desember 2013, debitur :
WIWIK TRISTIANDRIANI
115. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120131206000014 tanggal 23 Desember 2013, debitur :
JEIN TAWAN
116. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120140206000014 tanggal 17 Februari 2014, debitur : JOHN
WESLEY
117. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120140324000004 tanggal 15 April 2014, debitur : ARIFIN
ADRIAN
118. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit
No.0001120140407000018 tanggal 23 Mei 2014, debitur : BILLY
STEVANUS SADIA

Hal 51 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120140418000003 tanggal 24 Juli 2014, debitur : JOHAN MARTHEN TAHAPARY
120. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120140703000006 tanggal 24 Juli 2014, debitur : VANNY KAKAUHE
121. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit No.0001120140804000006 tanggal 3 September 2014, debitur : MIRAH MERLINDA SANGI
122. 1 (satu) set Foto copy Daftar Debitur BTN dan plafon kredit awal di perumahan Gerizim
123. 1 (satu) set Foto copy Daftar Debitur BTN dan plafon kredit awal di perumahan Gerizim Dua
124. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran KPR nomor rekening 00011-01-05-000091-4 atas nama CING KUN
125. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran KPR nomor rekening 00011-01-05-000211-0 atas nama IE HENG AGUSANTOSO
126. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran KPR nomor rekening 00011-01-01-002887-1 atas nama MEYNI KODONG
127. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran KPR nomor rekening 00011-01-01-002732-0 atas nama DRS THOMAS MARTINUS PAK
128. 1 (satu) set Foto copy Daftar Perjanjian Kredit dan Rekening Koran dari BTN
129. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 229/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua FERDINAND HERRY TAHULENDING
130. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 230/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua THOMAS MARTINUS PAKASI
131. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual No. 231/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua AUDREYANA REVILIKA KOLON DAM
132. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 232/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua LINA OCTAVIYANI CORNELIA LAPIAN
133. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual No. 233/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua LAURENCY FELANI TOAR
134. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 234/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua PUTRI NADIA LUBIS

Hal 52 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual No. 240/2012 tanggal 26 November 2012, nama pihak kedua RUTH R WILLEM
136. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 244/2012 tanggal 04 Desember 2012, nama pihak kedua DONNA SAMPALENG
137. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli No. 244/2012 tanggal 28 Desember 2012, nama pihak kedua HEISKER TAGHUPIA
138. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual No. 019/2013 tanggal 11 Januari 2013, nama pihak kedua GERRY OKTAVIAN LESAR
139. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual No. 270/2012 tanggal 28 Desember 2012, atas nama SARTJE SILIMANG
140. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli nomor 83/2013 tanggal 5 Februari 2013, atas nama FITRIANI ANDRIANI
141. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli nomor 254/2012 tanggal 22 Juni 2012, atas nama IRENE ESTER MANANGKABO
142. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli nomor 357/2012 tanggal 27 Juli 2012, atas nama RAFNI ARIFIN ISMAIL
143. 1 (satu) set Foto copy Daftar Akta Jual Beli
144. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0037/KPR/2014 tanggal 25 Maret 2014 nama debitur BAMBANG IRAWAN
145. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0056/KPR/2014 tanggal 12 Juni 2014 nama debitur GERALDO KRISTO HANS LUMOWA
146. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0092/KPR/2014 tanggal 20 Agustus 2014 nama debitur NOVLY ANDREAS GONI
147. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0111/KPR/2014 tanggal 17 September 2014 nama debitur BILLY YONATHAN LAHEPING
148. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0131/KPR/2014 tanggal 01 Oktober 2014 nama debitur OKTAVIANI LOLAROH
149. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0144/KPR/2014 tanggal 27 Oktober 2014 nama debitur GARRY PAUL MARCIANI LUMOWA
150. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0145/KPR/2014 tanggal 27 Oktober 2014 nama debitur TIFFANY JESICA REGINA MALONDA

Hal 53 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0169/KPR/2014 tanggal 06 November 2014 nama debitur NOVIE TRISYANI
152. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR nomor CLN.MDO/0187/KPR/2014 tanggal 28 November 2014 nama debitur IWAN TUMBEL
153. 1 (satu) set Foto copy Print out rekeninggiro Mandiri nomor 1500009859073 atas nama JOAS SAITAMA PUTRA
154. 1 (satu) set Foto copy Print out rekeninggiro Mandiri nomor 1500010452785 atas nama JOAS SAITAMA PUTRA
155. 1 (satu) lembar Daftar Perjanjian Kredit Mandiri KPR dan Print out rekeninggiro
156. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2014/0600/BNI GRIYA, penerima kredit EMILIA DORANGGI beserta Nota Debet
157. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2014/0411/BNI GRIYA, penerima kredit BETRIX NANCY AGUSTINA MUAYA beserta Nota Debet
158. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2014/0399/BNI GRIYA, penerima kredit JOHAN PUTRA AGUNG DARMAWAN beserta Nota Debet
159. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2014/0278/BNI GRIYA, penerima kredit ELSI SURUH beserta Nota Debet
160. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/1068/BNI GRIYA, penerima kredit FANDY TAWAS beserta Nota Debet
161. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/1023/BNI GRIYA, penerima kredit JOOTJE SAMPALENG, SH beserta Nota Debet
162. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0941/BNI GRIYA, penerima kredit ANTONIUS AGUNG NUGROHO beserta Nota Debet
163. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0909/BNI GRIYA, penerima kredit SILVANA LILY MARLEEN TUWAIDAN beserta Nota Debet
164. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0900/BNI GRIYA, penerima kredit ISMAIL TAUFIK LAMASINAI beserta Nota Debet

Hal 54 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0888/BNI GRIYA, penerima kredit AMANDA FRICILIA KALIGIS beserta Nota Debet
166. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0869/BNI GRIYA, penerima kredit YUDIANSYAH beserta Nota Debet
167. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0797/BNI GRIYA, penerima kredit STENLY RICHARD NANGON beserta Nota Debet
168. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0821/BNI GRIYA, penerima kredit WULANNY MANGOAL beserta Nota Debet
169. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0620/BNI GRIYA, penerima kredit MELKY WELSEN TULENAN beserta Nota Debet
170. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0393/BNI GRIYA, penerima kredit YUDI MONDONG beserta Nota Debet
171. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0366/BNI GRIYA, penerima kredit FEBI LIMA SEPUTRA beserta Nota Debet
172. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0328/BNI GRIYA, penerima kredit VENNY MEYTI KUMAAT beserta Nota Debet
173. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0262/BNI GRIYA, penerima kredit JIMMY JAYA JUSAK KATILI beserta Nota Debet
174. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0155/BNI GRIYA, penerima kredit NANCCHY FRANSISCHA EMANUEL beserta Nota Debet
175. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0117/BNI GRIYA, penerima kredit DONNY STEVEN WUNGOW beserta Nota Debet
176. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0088/BNI GRIYA, penerima kredit DJOIS SANDRA LIOW beserta Nota Debet
177. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0107/BNI GRIYA, penerima kredit NONCE MANGGONG beserta Nota Debet
178. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2013/0051/BNI GRIYA, penerima kredit FITRIANI ANDRIANI beserta Nota Debet
179. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2012/0686/BNI GRIYA, penerima kredit IRENE ESTER MANAGKABO beserta Nota Debet

Hal 55 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2012/0357/BNI GRIYA, penerima kredit IDUARD ADRIAN RUDY UMBOH S.SOS beserta Nota Debet
181. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2012/0186/BNI GRIYA, penerima kredit RUSTAM MOODUTO beserta Nota Debet
182. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MDO/2012/0040/BNI GRIYA, penerima kredit MEIKEL PATRAS beserta Nota Debet
183. 1 (satu) set Foto copy Turunan Perjanjian Kerjasama PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Joas Saitama Putra Akta nomor 14 tanggal 03 Juni 2011 Notaris THREESJE SEMBUNG
184. 1 (satu) set Foto copy Salinan Rekening Koran Escrow Bank BNI Cab Div.Cons dan Retail Buss Nomor 0222345400 atas nama JOAS SAITAMA PUTRA PT. Periode 01/01/2011 s/d 24/11/2017
185. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Koran Bank BNI Cab Div.Cons dan Retail Buss Nomor 0220121945 atas nama JOAS SAITAMA PUTRA PT. Periode 01/01/2011 s/d 24/11/2017
186. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Taplus Bisnis Perseorangan Bank BNI Cabang Manado nomor rekening 0283401861 atas nama TAN JHONY TANSIL periode 27/12/2012 s/d 31/12/2013
187. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Taplus Bisnis Perseorangan Bank BNI Cabang Manado nomor rekening 0283401861 atas nama TAN JHONY TANSIL periode 01/01/2014 s/d 31/12/2014
188. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Taplus Bisnis Perseorangan Bank BNI Cabang Manado nomor rekening 0283401861 atas nama TAN JHONY TANSIL periode 01/01/2015 s/d 31/12/2015
189. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Koran Bank BNI Cab Manado Nomor 1108197179 atas nama ASRIT PAKASI tahun 2013 s.d 2017
190. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Koran Bank BNI Cab Manado Nomor 1108197124 atas nama ASRIT PAKASI tahun 2013 s.d 2017
191. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Koran Bank BNI Cab Manado Nomor 0122691216 atas nama TAN JOHNY TANSIL tahun 2007 s.d 2017
192. 2 (dua) lembar Daftar Perjanjian Kredit dan Rekening Koran dari BNI
193. 1 (satu) set Foto copyAkte Pendirian Perseroan Terbatas PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 17 tanggal 15 Juni 2005

Hal 56 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 25 tanggal 25 April 2007
195. 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 73 tanggal 31 Juli 2009
196. 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 01 tanggal 2 Februari 2015
197. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 218/2014 tanggal 25 April 2014 atas nama pihak kedua BAMBANG IRAWAN
198. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 277/2014 tanggal 12 Juni 2014 atas nama pihak kedua GERALDO KRISTO HANS LUMOWA
199. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 389/2014 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama pihak kedua NOVLY ANDREAS GONI
200. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 406/2014 tanggal 3 September 2014 atas nama pihak kedua MIRAH MERLINDA SANGI
201. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 430/2014 tanggal 17 September 2014 atas nama pihak kedua BILLY YONATHAN LAHEPING
202. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 508/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama pihak kedua GARRY MARCIANO LUMOWA
203. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 512/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama pihak kedua TIFFANY JESICA REGINA MALONDA
204. 1 (satu) set Foto copy Akta Jual Beli PT. JOAS SAITAMA PUTRA Nomor : 527/2014 tanggal 6 November 2014 atas nama pihak kedua NOVIE TRISYANI
205. 1 (satu) set Asli Daftar Akta Pendirian, Akta Perubahan dan Akta Jual Beli
206. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 386/18.05-06/PK/VIII/2005 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
207. 1 (satu) lembar Foto copy i Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-158/WPJ.16/KP.0103/2007 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA

Hal 57 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 0494/L.2-C.9/IV/2009 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
209. 1 (satu) set FotokopiIMB Nomor : 460/IX/DTK/MM/2006 atas nama JHONY TANSIL
210. 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Terima Peminjaman Asli SHGB dari Notaris BUDIHARTO PRAWIRA S.H
211. 1 (satu) set Foto copy Buku Tanah Nomor 4335479
212. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Paldua Nomor : 435/SK.PALDA/8/IV/2012
213. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : 612/MND.III/HCLU/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 kepada Kepala Badan Pertanahan Manado perihal Persetujuan Roya
214. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7171052501080025
215. 1 (satu) set Asli Akta Jaminan Pembelian Kembali / Buy Back Guarante Nomor : 38 Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H
216. 1 (satu) set Asli Perjanjian Kerjasama BTN dengan PT. JOAS SAITAMA PUTRA tentang Penyediaan Fasilitas KPR BTN Platinum Indent Bagi Pembeli Tanah dan Rumah
217. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5451/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama YUDIANSYAH
218. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/3291/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama VENNY MEYTI KUMAAT Surat BNI Nomor : MNL/6/2457/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama NANCHY FRANSISCHA EMANUEL
219. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1960/R perihal Persetujuan
220. 1 (satu) set Foto copy BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama DESRIMUN SIKUMBANG
221. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/0166/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama FITRIANI ANDRIANI
222. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : CBP/11/0709/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama RUSTAM MOODUTO

Hal 58 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/3598/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama REINE KAMU
224. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1762/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama JIMMY JUFRY TUMIGOLUNG
225. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/4228/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama REYNOLD MOSES WANTANIA
226. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : CBP/11/1469/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama IRENE ESTER MANANGKAB
227. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/3470/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama FEMI SARTJE SAMBURO
228. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1111/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama MEIKE LUNTUNGAN
229. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1885/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama MUHAMMAD TAUFIQ MODIRONO
230. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/2389/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal an FENNY KAINDE
231. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/2051/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama FRANCISCO HANOCH OLEYSOROT
232. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1932/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama MEDY MARGARITHA RORI
233. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/3089/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama STEVEN WONGKAR
234. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1907/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama DJUSNA MAKAWIMBANG

Hal 59 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1533/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal an DEDY MULYARTO
236. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1953/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama NURHALIM
237. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/2312/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama SELLY MENGKO, SP, ME
238. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : CBP/11/0696/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama IDUARD ADRIAN RUDY UMBOH
239. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1906/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama ELLY JULIANUS SUMAMPOUW
240. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/2623/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama FEREDY PENDONG dan Sertifikat HGB Nomor : 667
241. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MOK/4.11/1719/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama CYCHEL REIGY DALENGKADE
242. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : CBP/11/0156/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama MEIKEL PATRAS dan Perjanjian Kredit BNI denan MEIKEL PATRAS NOMOR : MDO/2012/0040/BNI GRIYA
243. 1 (satu) set Foto copy IMB Nomor : 202/2301/722/IMB/BP2T/IV/2013 Tanggal 9 April 2013 atas nama JOHNY TANSIL / ASRIT PAKASI
244. 1 (satu) Lembar Foto copy Daftar IMB Asli Gerizim 1 dan Gerizim 2
245. 1 (satu) set Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 863 Tanggal 7 November 2003 / Sertifikat Induk Gerizim 2
246. 1 (satu) set Foto copy sertifikat HGB Nomor : 560 Tanggal 17 Januari 2008 / Sertifikat Induk Gerizim 1
247. 1 (satu) set Foto copy sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 561 Tanggal 17 Jan 2008
248. 1 (satu) set Foto copy sertifikat HGB Nomor : 562 Tanggal 8 November 2007
249. 1 (satu) set Foto copy sertifikat HGB Nomor : 563 Tanggal 23 April 2009

Hal 60 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) set Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
Nomor : 203/779/0001/IPPT/BP2T/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009
atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
251. 1 (satu) set Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
Nomor : 203/5844/0005/IPPT/BP2T/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012
atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
252. 1 (satu) set Foto copy IMB Nomor :
202/2308/729/IMB/BP2T/IV/2013 tanggal 9 April 2013 atas nama
CORRY LIMEN
253. 1 (satu) set Foto copy IMB Nomor :
202/0470/01110/IMB/BP2T/II/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama
ASRIT PAKASI
254. 1 (satu) set Foto copy IMB Nomor : 202/2362/0645/IMB/BP2T/
XI/2009 tanggal 17 November 2009 atas nama PT. JOAS SAITAMA
PUTRA
255. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/4371/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
WULANNY MANGOAL
256. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/3702/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
DENNY CHANDRA CHRISTIAN
257. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/4279/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
MELKY WELSEN TULENAN
258. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5056/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
STENLY RICHARD NANGON
259. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/2387/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
DONNY S WUNGOW
260. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/2305/R perihal
Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama
DJOIS SANDRA LIOW dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 947
tanggal 20 Desember 2012
261. 1 (satu) lembar Asli Daftar Harga Perumahan Gerizim Estate
(Gerizim2)

Hal 61 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/2381/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama NONCE Y. MANGGONG
263. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/3003/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama JIMMY JAYA JUSAK KATILI
264. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/3543/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal an YUDI MONDONG
265. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5545/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama ISMAIL TAUFIK LAMASINAI
266. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5604/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama AMANDA FRICILIA KALIGIS
267. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5709/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama SILVANA LILY MARLEEN TUWAIDAN
268. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/5635/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama ANTONIUS AGUNG NUGROHO
269. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/6246/R perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama FANDY TAWAS
270. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0029/00011/SP3K/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama KRESTINA AMPING dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 877 tggal20 Desember 2012
271. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0037/00011/SP3K/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama FELIX ARTHUR SARILIM
272. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0043/00011/SP3K/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama MEYNI KODONG
273. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0084/00011/SP3K/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama HENDRIK TATANGINDATU dan Setifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 908 tgl 20 Desember 2012

Hal 62 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0064/00011/SP3K/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SARTJE SILIMANG
275. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0037/00011/SP3K/X/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama LINDA MOODUTO
276. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0029/00011/SP3K/X/2012 tanggal 21 Januari 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama FENLY MARTIN MONIAGA
277. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0027/00011/SP3K/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihal Surat Penegasan
278. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E00161/00011/SP3K/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama WITA MONGDONG
279. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0025/00011/SP3K/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama VICTOR PIETER SANNGGOR
280. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0074/00011/SP3K/III/2013 tgl 11 Maret 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RENDRA ALDO JOOST TAMBAJONG
281. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0021/00011/SP3K/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama EKA FIJAYANTO
282. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0024/00011/SP3K/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SINTIAH FEBRIANI TATALI
283. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0255/00011/SP3K/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JEFFRY LANTANG
284. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0097/00011/SP3K/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama VANNY KAKAUHE
285. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0080/00011/SP3K/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Surat

Hal 63 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOHAN MARTHEN TAHAPARY

286. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0032/00011/SP3K/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DENNY VENSEN HENSEN WANTANIA
287. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0073/00011/SP3K/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DIDI RIAHI
288. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0052/00011/SP3K/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SUBCHAN LAWARAKAN
289. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0127/00011/SP3K/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama WIWIK TRISTIANDRIANI
290. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0218/00011/SP3K/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JEIN TAWAN
291. 1 (satu) set Foto copy Surat BNI Nomor : MNL/6/6054/R tanggal 6 Desember 2013 perihal Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal atas nama JOOTJE SAMPALENG
292. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E00005/00011/SP3K/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama VERONIKA SYLVIA PIRI
293. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0075/00011/SP3K/III/2012 tgl 20 Maret 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) an ASTRHY MARGARITHA LAMATENGGGO
294. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0197/00011/SP3K/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama INKE TULALO
295. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0120/00011/SP3K/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama GERRY OKTAFIAN LESAR

Hal 64 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0170/00011/SP3K/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama LITA LIDIA RONDONUW
297. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0037/00011/SP3K/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama THOMAS MARTINUS PAKASI
298. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0042/00011/SP3K/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama CING KUN
299. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0091/00011/SP3K/IX/2012 tgl 14 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama LINA OCTAVIANY CORNELIA LAPIAN
300. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0163/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DENNY SANTOSA
301. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0086/00011/SP3K/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama MODDY SUMAYKU
302. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0124/00011/SP3K/X/2012
tgl 23 Oktober 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama FERDINAND HERRY TAHULENDING
303. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0002/00011/SP3K/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama PUTRI NADIA LUBIS
304. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0125/00011/SP3K/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama ELSID YUDHA PUTRA TINDAS
305. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0023/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RIANDO WARANKIRAN

Hal 65 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0116/00011/SP3K/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SESKA GAMPU
307. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0114/00011/SP3K/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOISKE YOSIAS MATHEOS
308. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0115/00011/SP3K/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama HEISKER TAGHUPIA
309. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0136/00011/SP3K/V/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DONNA SAMPALENG
310. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0128/00011/SP3K/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama LAURENCY FELANY TOAR
311. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0204/00011/SP3K/IX/2012 tgl 27 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama AUDREYANA REVILIKA KOLON DAM
312. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0225/00011/SP3K/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RAFNI ARIFIN ISMAIL
313. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0315/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama ABDUL KAMID
314. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0314/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama YULITA LIDYA SANGER
315. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0165/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama TEDDY WILAR

Hal 66 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0164/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama MARLINA GINANO
317. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0042/00011/SP3K/II/2013 tgl 22 Jan 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SCHARLET EYBIGAEL INKIRIWANG
318. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0034/00011/SP3K/VI/2012 tanggal 7 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RUTH ROSITA WILLEM
319. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0140/00011/SP3K/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama EVELINE YUNUS
320. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0189/00011/SP3K/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JUNITA KIROH
321. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0140/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RIDWAN SAM ELIA SETHAAN
322. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor E0062/00011/SP3K/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOHNY LAURENS PIETER ANDERSON
323. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0056/00011/SP3K/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RONNY WALA
324. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0038/00011/SP3K/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama HABEL SIRENDEN
325. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0122/00011/SP3K/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JUNAIDI BASRI
326. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0156/00011/SP3K/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama VERA FRANSISKA WAGANIA

Hal 67 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0009/00011/SP3K/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RIYA JUNITA TAWALUYAN
328. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0167/00011/SP3K/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama RIAN ZAKARIAS SANTI
329. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0045/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JIMMY BENJAMINSZ
330. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0223/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama IE HENG AGUSANTOSO
331. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0252/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama INGE DIANDINI POERMEDI
332. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0120/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama SRI ROSMINIWATI
333. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0119/00011/SP3K/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama DEYBY MEYDY SUMAJOW
334. 1 (satu) set asli Surat BTN Nomor : E0006/00011/SP3K/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama ASRAR BALANDATU
335. 1 (satu) lembar asli Surat BTN Nomor : E0023/00011/SP3K/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOHN WESLEY
336. 1 (satu) set Foto copy Surat BTN Nomor : E0078/00011/SP3K/IV/2014 tanggal 15 April 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama ARIFIN ADRIAN
337. 1 (satu) lembar Foto copy Surat BTN Nomor : E0080/00011/SP3K/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan penyediaan Kredit (SP3K) atas nama JOHAN MARTHEN TAHAPARY

Hal 68 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 1 (satu) set asli Perjanjian Jual Beli antara Ny. ASRIT PAKASI dan Tn. JHONY TANSIL (sebagai Pihak Pertama) dengan Ny. ANITA STEIFRA BUJUNG (sebagai Pihak Kedua)
339. 1 (satu) set Foto copy Rekapan Tanda Terima Penyerahan Sertifikat, Akta , dll. Tahun 2013
340. 3 (tiga) lembar asli Salinan Rekening Koran Nomor : Rek 00011-01-11-000278-3, 00011-01-11-000287-2, 00011-01-13-000017-7 BTN atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
341. 4 (empat) lembar asli Bukti Penerimaan Nomor : Bukti DB-2012/12-0024 tanggal 17 Desember 2012
342. 1 (satu) lembar asli Salinan Rekening Koran KPR Bank BTN Nomor : Rek. 00011-01-05-000207-1 atas nama ASRIT PAKASI
343. 1 (satu) lembar Foto copy NPWP 02.284.823.8-821.000 atas nama PT. JOAS SAITAMA PUTRA
344. 1 (satu) lembar asli Daftar Tagihan Gerizim I BTN Manado
345. 1 (satu) lembar asli Daftar Tagihan Gerizim I - II BTN Manado
346. 1 (satu) Map asli Data PT. JOAS SAITAMA PUTRA Th. 2014 / surat-surat pencairan
347. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2012
348. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012
349. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak April 2012
350. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2012
351. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012
352. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2012
353. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012
354. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2012;
355. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012;

Hal 69 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2012 sampai dengan Masa Pajak November 2012;
357. 1 (satu) set asli Bukti Penerimaan Surat dan SSP PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2012 sampai dengan Masa Pajak November 2012. (Masa Pajak April 2012 tanpa Bukti Penerimaan Surat);
358. 1 (satu) set Foto copy Surat nomor S-579/WPJ.16/KP.0109/2013 tanggal 8 Juli 2013, Hal Himbauan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
359. 1 (satu) set Foto copy Surat nomor JSP.GERIZIM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, Hal Penjelasan Kewajiban Pajak;
360. 1 (satu) set Foto copy Surat nomor S-2188/WPJ.16/KP.0109/2014 tanggal 25 November 2014, Hal Himbauan Kewajiban Perpajakan;
361. 1 (satu) set Foto copy Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko PT. Joas Saitama Putra Tahun pajak 2012;
362. 1 (satu) set Foto copy Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko PT. Joas Saitama Putra Tahun pajak 2013;
363. 1 (satu) lembar asli Daftar Surat dan Dokumen yang dipinjam
364. Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Nomor: 26 tanggal 18 Mei 2016;
365. Sertifikat Hak Milik nomor 2130 atas nama RUBYATNO;
366. Kuitansi Pembelian Rumah Gerizim Estate;
367. Akta Turunan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor: 83 tanggal 25 Agustus 2011;
368. Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan Rumah tertanggal 12 Mei 2011;
369. Kwitansi pembayaran rumah senilai Rp.149.700.000,- dan pembayaran biaya AJB dan sertifikat senilai Rp.5.000.000;
370. Kwitansi biaya PPAT dan Balik Nama senilai Rp.7.000.000 dari Notaris Thelma Andries, SH, MM;
371. Kwitansi pembayaran rumah senilai Rp.5.000.000 tanggal 25 Januari 2014;
372. Kwitansi pembayaran rumah senilai Rp.10.000.000 tanggal 1 Maret 2014;
373. Bukti Transfer ATM pembayaran tanah senilai Rp.5.000.000 tanggal 19 Maret 2014;
374. Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp.5.000.000 tanggal 10 Mei 2014;

Hal 70 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Nomor: 26 tanggal 18 Mei 2016
 376. Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 26 April 2012 dengan Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, SH. di Manado;
 377. Dokumen Perjanjian Kredit No. CRO.MDO/035/KMK/2013 Tanggal 7 Maret 2013;
 378. Dokumen Addendum Ke-I Perjanjian Kredit No. CRO.MDO/035/KMK/2013 Tanggal 3 Maret 2014;
 379. Dokumen Addendum Ke-II Perjanjian Kredit No. CRO.MDO/035/KMK/2013 Tanggal 12 Februari 2015;
 380. Dokumen Addendum Ke-III Perjanjian Kredit No. CRO.MDO/035/KMK/2013 Tanggal 4 Maret 2016;
- Dikembalikan kepada yang berhak
381. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 600 atas nama JHONY TANSIL;
 382. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 644 atas nama ASRIT PAKASI;
 383. BPKB Motor Honda No.I-07446503, STNK Motor Honda Nopol. DB6939MF beserta Kunci dan Unit Motor;
 384. Sertipikat HGB No.598 atas nama JHONY TANSIL;
 385. SHM No. 2000 atas nama JHONY TANSIL;
 386. SHM No. 2001 atas nama JHONY TANSIL;
 387. SHM No. 2002 atas nama JHONY TANSIL;
 388. SHM No. 2003 atas nama JHONY TANSIL;
 389. SHM No. 2004 atas nama JHONY TANSIL;
 390. SHM No. 2005 atas nama JHONY TANSIL;
 391. SHM No. 2006 atas nama JHONY TANSIL;
 392. SHM No. 2007 atas nama JHONY TANSIL;
 393. SHM No. 2008 atas nama JHONY TANSIL;
 394. SHM No. 2009 atas nama JHONY TANSIL;
 395. SHM No. 2010 atas nama JHONY TANSIL;
 396. SHM No. 2011 atas nama JHONY TANSIL;
 397. SHM No. 2012 atas nama JHONY TANSIL;
 398. SHM No. 2013 atas nama JHONY TANSIL;
 399. SHM No. 2014 atas nama JHONY TANSIL;
 400. SHM No. 2015 atas nama JHONY TANSIL;
 401. SHM No. 2016 atas nama JHONY TANSIL;
 402. SHM No. 2017 atas nama JHONY TANSIL;
 403. SHM No. 2018 atas nama JHONY TANSIL;

Hal 71 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. SHM No. 2019 atas nama JHONY TANSIL;
405. SHM No. 2020 atas nama JHONY TANSIL;
406. SHM No. 2021 atas nama JHONY TANSIL;
407. SHM No. 2022 atas nama JHONY TANSIL;
408. SHM No. 2023 atas nama JHONY TANSIL;
409. SHM No. 2024 atas nama JHONY TANSIL;
410. SHM No. 2025 atas nama JHONY TANSIL;
411. SHM No. 2026 atas nama JHONY TANSIL;
412. SHM No. 2027 atas nama JHONY TANSIL;
413. SHM No. 2028 atas nama JHONY TANSIL;
414. SHM No. 2029 atas nama JHONY TANSIL;
415. SHM No. 2030 atas nama JHONY TANSIL;
416. Dokumen Sertipikat Hak Milik No.1654/Paal Dua Tanggal 9 Februari 2000 atas nama JHONY TANSIL;
417. Dokumen Sertipikat Hak Guna Bangunan No.598/Pal Dua Tanggal 30 Maret 2010 atas nama JHONY TANSIL;
418. Dokumen Sertipikat Hak Guna Bangunan No.586/Pal Dua Tanggal 30 Maret 2010 atas nama JHONY TANSIL;
419. Dokumen Sertipikat Hak Milik No. 1654 / Paal Dua Tanggal 9 Februari 2000 atas nama JHONY TANSIL;
420. Dokumen Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 586 / Paldua Tanggal 30 Maret 2010 atas nama JHONY TANSIL
421. Dokumen Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 598 / Paldua Tanggal 30 Maret 2010 atas nama JHONY TANSIL;

Dirampas Untuk Negara;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000,-(sepuluhRibu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 RONY HOTMAN GUNAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 1 Maret 2021 Nomor : 439/Pid.Sus/2020/PN. Mnd., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021, sebagaimana ternyata pada Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada PH Terdakwa Nomor : 439/Pid.Sus/2020/PN. Mnd. A.n. Terdakwa Tan Jhony Tansil;

Hal 72 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 1 Maret 2021 Nomor : 439/Pid.Sus/2020/PN. Mnd., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado kepada RONY HOTMAN GUNAWAN, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana ternyata pada Relas Pemberitahuan adanya banding kepada JPU Nomor Nomor : 439/Pid.Sus/2020/PN. Mnd A.n. Terdakwa Tan Jhony Tansil;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa perkara Nomor : 439 Pid.Sus/2020/PN. Mnd. yang disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Maret 2021, agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa sampai dengan berkas perkara Nomor : 439 Pid.Sus/2020/PN. Mnd. tanggal 1 Maret 2021 dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terdakwa tersebut tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai di atas, maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Maret 2021 Nomor : 439 Pid.Sus/2020/PN. Mnd. dan setelah pula membaca serta memperhatikan secara seksama akan surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir di dalam berkas perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah

Hal 73 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar berdasarkan hukum, dan juga terkait permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui hal-hal apa yang menjadi alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 1 Maret 2021 Nomor: 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1)(2), pasal 193 (2)b KUHP, dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi

Hal 74 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 1 Maret 2021 Nomor : 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd.
- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh kami: FRANGKI TAMBUNUN, SH.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H. dan DIDIK WURYANTO, S.H.,M.Hum. para Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARWIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.

FRANGKI TAMBUNUN, S H.,M.H.

TTD

DIDIK WURYANTO, S.H.,M.Hum.

Hal 75 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD

ARWIN, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H.
NIP. 19620810 1982 03 2 002

Hal 76 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MND